

**Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang  
(Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Prodi Ilmu Politik



Disusun Oleh:

**Yustian Dwi Hambali**

**NIM. 1906016010**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naska Skripsi

Kepada.  
Yth. Dekan FISIP  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, makakami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Yustian Dwi Hambali

NIM : 1906016010

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang

(Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan  
Trimulyo, Genuk)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atasperhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Desember 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi, Tatatulis, Dan Metodologi



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP: 198505022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN URBAN FARMING KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk)

Disusun Oleh:

Yustian Dwi Hambali

NIM. 1906016010

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan lulus.

#### Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



H. Effendi Syamsudin, MA

NIP. 196805051995031002

Penguji I

Masrohatur, M.Si

NIP: 198806212018012001

Sekretaris

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP: 198505022019031007

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Yustian Dwi Hambali menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang (Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga Pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarism di dalam penulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih

Semarang, 8 Desember 2023

Yang menyatakan



Yustian Dwi Hambali

NIM : 1906016010

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas Rahmat dan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat rahmatnya serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi dengan judul *“Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang (Studi kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk)”* tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan. Penelitian skripsi ini merupakan sebuah hasil akhir dari runtutan proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di UIN Walisongo Semarang. Banyak hambatan dan rintangan dalam kepenulisan tetapi selalu didukung penuh dalam proses bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral dan materil. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih begitu besar kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. DR. H. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan tinggi dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum telah memberikan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kepala jurusan ilmu politik FISIP UIN Walisongo Semarang Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A telah memberikan kesempatan dan mengarahkan penulis dalam seluruh proses tahapan pendaftaran dan pembuatan kepenulisan dari proposal hingga skripsi.

4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si telah senantiasa memberikan arahan, bimbingan, evaluasi dan motivasi bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan kepenulisan skripsi dengan baik.
5. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi dan inovasi sehingga penulis dapat mengimplementasikan seluruh ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan dan kepenulisan skripsi.
6. Seluruh tenaga pendidik dan Civitas Akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang turut membantu dalam segala proses pemenuhan kepenulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu Penulis yang sangat dibanggakan, Bapak H. Supardi, S.H dan Ibu Hj. Rupinah, kakak saya Fajar Permadi dan Adik saya Trikusuma Rahmadhan yang selalu memberikan penulis semangat moral, semangat juang, bimbingan, dukungan, motivasi, dan memberikan serta keyakinan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan kepenulisan skripsi dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan penulis kelas Ilmu Politik A Angkatan 2019 yang selalu memberikan kesan hangat dan Bahagia bagi penulis selama proses pembelajaran dan menuntut ilmu hingga mampu menyelesaikan kepenulisan skripsi ini.
9. Teman tongkrongan dan teman terdekat penulis seperti Ibnu Fauzan, Riqi Andika, Dimas Julian, Reefa Aulia Rahman, Rajendra Walad Jihad, Hartanto Dwi Syahputra, Dio Alfianto, Dimas Aji Prasetyo, Ahmad Syifaudin, Alm. Luthfan Tris Arinanto, M. Arief Maulana, Anharul Anshor, Rio Raditya, David Sofyan, Andika Candra Nugraha, Shella Octaria Puspasari, Nabila Rizqi Aenur Rianto, Silfa Maharani, Fauziah Noor Rahmani, Sarah Zati Hanani, senantiasa kebersamai selama kegiatan perkuliahan, rekan bermain dan rekan diskusi, tertawa bersama, hingga nongkrong larut malam

bersama membuat penulis berkesan dalam menjalani perkuliahan di Semarang.

10. Organisasi Mahasiswa Internal FISIP UIN Walisongo Semarang seperti HMJ Ilmu Politik dan Senat Mahasiswa FISIP memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan tentang organisasi yang nantinya bermanfaat bagi penulis.
11. Organisasi Mahasiswa Universitas Senat Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan bakat kepemimpinan di UIN Walisongo Semarang.
12. Teman-teman PPL dan teman-teman KKN Mandiri yang memberikan kesan bagi penulis selama perkuliahan di Semarang.
13. Kepada seluruh pihak yang berada di belakang layar selama proses kepenulisan skripsi bagi penulis senantiasa memberikan dukungan dan doa bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan kepenulisan skripsi dengan baik hingga bisa disidangkan.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan kepenulisan skripsi masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis menerima segala bentuk kritikan dan saran pembangun dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 8 Desember 2023

Penulis



Yustian Dwi Hambali

NIM : 1906016010

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua Bapak H. Supardi, S.H dan Ibu Hj. Rupinah yang telah mendidik dan membina anaknya sehingga mampu mencapai ke perguruan tinggi negeri, mengalirkan doa selalu demi kelancaran, memberikan motivasi tak terhingga yang selalu menyertai dalam setiap langkah saya

Dan juga untuk Almamater Program Studi Ilmu Politik di UIN Walisongo Semarang semakin maju dan sukses dalam mencetak lulusan terbaik bagi bangsa dan negara



## **MOTO**

*“Jika jalanmu begitu terlihat mudah, Mungkin kamu berada di jalan yang salah”*

Monkey D. Luffy

## ABSTRAK

Permasalahan ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan yang terjadi di wilayah perkotaan khususnya Kota Semarang disebabkan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan Pembangunan yang berdampak pada penyempitan lahan pertanian di Kota Semarang. Urban farming menjadi jawaban atas solusi dari penyempitan lahan pertanian di perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan Pemerintah mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Dengan demikian peneliti ingin mendeskripsikan proses implementasi kebijakan urban farming beserta relasi aktor yang terjadi di Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Ketua Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang, Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat, dan anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Kemudian data dalam penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.

Hasil penelitian ini pada Sumber Daya yang diinginkan masih banyak kendala dan kekurangan anggaran terutama. Keterbukaan rincian anggaran tidak diberikan kepada kelompok tani dan kejelasannya sehingga ketika pemenuhan alat maupun fasilitas lainnya yang tidak disediakan oleh disparta dipenuhi secara swadaya atau iuran. Kemandirian kelompok tani dalam memenuhi fasilitas dan alat pertanian lainnya tidak dapat terpenuhi karena tidak memiliki anggaran kas yang tetap. Selanjutnya terdapat kesalahan dan tertutupnya interaksi antar aktor pada konten kebijakan dalam Pelaksanaan Program. Kelompok tani tidak mendapatkan kejelasan dan akses interaksi dengan aktor kebijakan untuk mengetahui SOP atau pedoman tambahan dalam proses pembudayaan pertanian perkotaan. Sumber Daya kelompok sasaran memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi kepada aktor kebijakan, terkhusus ke dinas pertanian untuk mengetahui rincian anggaran detail dalam pemenuhan fasilitas kelompok tani.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Implementasi, Pembudayaan Pertanian Perkotaan

## ABSTRACT

*The problem of imbalance in population growth and food availability that occurs in urban areas, especially Semarang City, is caused by rapid population growth and development which has an impact on the narrowing of agricultural land in Semarang City. Urban farming is the answer to the solution to the narrowing of agricultural land in urban areas in meeting people's food needs and the Government ratified Semarang Mayor Regulation Number 24 of 2021 concerning the Urban Agricultural Cultivation Movement in Semarang City. In this way, the researcher wants to describe the process of implementing the urban farming policy along with actor relations that occur in the Trimulyo Besar Farmers Group, Trimulyo Village, Genuk District.*

*This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. This type of research is field research. The data sources in this research are primary and secondary data. In the process, researchers conducted in-depth interviews with the Head of the Horticulture and Plantation Division of the Semarang City Agricultural Service, the Head of the Trimulyo Besar Farmers Group, and members of the Trimulyo Besar Farmers Group. Then the data in this research was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, researchers use Merilee S. Grindle's Policy Implementation theory.*

*The results of this research on the desired resources are that there are still many obstacles and budget shortfalls, especially. Disclosure of budget details is not provided to farmer groups and clarity so that equipment and other facilities not provided by the Agriculture Department are met independently or by contribution. The independence of farmer groups in providing facilities and other agricultural equipment cannot be fulfilled because they do not have a fixed cash budget. Furthermore, there are errors and closed interactions between actors regarding policy content in program implementation. Farmer groups do not get clarity and access to interaction with policy actors to find out SOPs or additional guidelines in the process of cultivating urban agriculture. The target group's resources are limited in obtaining information from policy actors, especially the agricultural service to find out detailed budget details for fulfilling farmer group facilities.*

**Keywords:** *Policy, Implementation, Civilization of Urban Agriculture*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	16
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Tinjauan Pustaka.....	23
F. Metode Penelitian .....	28
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	33
A. Kebijakan Publik.....	33
B. Implementasi Kebijakan .....	34
C. Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle .....	36
D. Urban Farming .....	39
<b>BAB III LANDSCAPE DAN PEMBUDAYAAN PERTANIAN PERKOTAAN</b> .....	43
A. Kota Semarang.....	43
1. Kondisi Umum.....	43
2. Geografis Kota Semarang .....	44
B. Wilayah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk.....	45

1. Kondisi Geografis .....	45
2. Kondisi Demografi Kelurahan Trimulyo .....	47
3. Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo.....	48
C. Pembudidayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang (Perwalkot No. 24 Tahun 2021) .....	50
<b>BAB IV PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN URBAN FARMING</b>	
<b>KELURAHAN TRIMULYO .....</b>	<b>58</b>
<b>A. konten Kebijakan (Content of Policy).....</b>	<b>58</b>
1. Kepentingan yang Mempengaruhi .....	58
2. Tipe Manfaat .....	62
3. Derajat Perubahan .....	66
4. Letak Pengambilan Keputusan.....	70
5. Pelaksanaan Program .....	73
6. Sumber Daya.....	79
<b>B. Lingkungan Kebijakan (Context of Policy).....</b>	<b>85</b>
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi.....	85
2. Karakteristik Lembaga.....	90
3. Daya Tanggap dan Kepatuhan .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan luas sawah di kota Semarang tahun 2015-2019.....	17
Tabel 1.2 Penggunaan lahan menurut kecamatan di kota Semarang tahun 2016-2019.....	17
Tabel 3.1 Letak Kota Semarang secara Geografis .....	44
Tabel 3.2 Luas Wilayah Kota Semarang 2020-2022.....	44
Tabel 3.3 Luas Wilayah Kelurahan Trimulyo .....	46
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Trimulyo .....	47
Tabel 3.5 Jumlah Kelompok Tani Kota Semarang .....	52
Tabel 3.6 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Genuk tahun 2019 dan 2020.....	52
Tabel 3.7 Hasil Komoditas Urban Farming Kelompok Tani Trimulyo Hebat.....	56
Tabel 3.8 Struktur Organisasi Kelompok Tani Trimulyo Hebat .....	57
Tabel 4.1 Rincian Bibit Tanaman oleh Kelompok Tani Trimulyo Hebat .....	65
Tabel 4.2 Rincian Hasil Panen Tanaman Sayuran Kelompok Tani Trimulyo Hebat .....	69
Tabel 4.3 Aktor di dalam Proses Implementasi Kebijakan .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle .....	37
Gambar 3.1 Peta Kota Semarang.....	43
Gambar 3.2 Peta Kelurahan Trimulyo.....	46
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo .....	49
Gambar 3.4 Keadaan Sebelum dan Setelah Terdampak Banjir.....	54
Gambar 3.5 Perbaikan Urban Farming Koptan Trimulyo Hebat .....	55
Gambar 3.6 Wawancara dengan Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan .....	113
Gambar 3.7 Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat .....	113
Gambar 3.8 Wawancara bersama Sekretaris Kelompok Tani Trimulyo Hebat .....	114
Gambar 3.9 Surat Jawaban Penelitian dari Dinas Pertanian Kota Semarang.....	114
Gambar 4.1 Tempat Urban Farming Corner Dinas Pertanian Kota Semarang.....	64
Gambar 4.2 Teknik Semi Hidroponik Hasil Manfaat dari Pelatihan Dinas Pertanian .....	66
Gambar 4.3 Panen Raya Bersama Walikota Semarang.....	69
Gambar 4.4 Antusias Anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat beserta Masyarakat.....	73
Gambar 4.5 Kegiatan Monitoring PPL Dinas Pertanian Kota Semarang .....	79
Gambar 4.6 Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan di <i>Urban Farming Corner (UFC)</i> .....	83
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang.....	84
Gambar 4.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022 .....	90
Gambar 4.9 Poster Lomba Kampung Hebat Pemerintah Kota Semarang .....	96
Gambar 4.10 Penilaian Juri dalam Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2023 ....	97
Gambar 4.11 Pelatihan Kelompok Tani dengan PPL di UFC.....	104

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk menjadi salah satu persoalan kompleks yang harus dihadapi oleh daerah perkotaan yang ada di Indonesia, permasalahan ini merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan akses atas sumber kehidupan yang lebih layak seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga banyak penduduk memilih untuk bermukim di perkotaan dengan berbagai fasilitas dan akses yang lebih baik. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat melahirkan krisis multisektor seperti semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan distribusi penduduk hingga terkait krisis pangan yang biasa saja melanda penduduk perkotaan akibat ketidakmampuan lahan pertanian kota memenuhi kebutuhan pangan yang begitu besar. (FAO, 2022)

Problematika pertumbuhan penduduk perkotaan dan ketersediaan pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga bisa dianalisis menggunakan teori Robert Malthus tentang pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Robert Malthus dalam Subair (2015) menyebutkan bahwa angka pertumbuhan penduduk senantiasa selaras dengan kalkulasi dari deret ukur yaitu 1,2,4,8,16,32 dan seterusnya, sedangkan ketersediaan pangan senantiasa selaras dengan urutan pada deret hitung yaitu 1,2,3,4,5,6, dan seterusnya. Sehingga pada titik tertentu ketersediaan pangan tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan umat manusia akan berada pada ambang kelaparan secara global. Malthus berusaha menjabarkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak terbatas dalam artian bahwa manusia bisa terus berkembang dan melahirkan keturunan tetapi ketersediaan lahan untuk kebutuhan pangan di bumi sangatlah terbatas maka dari itu diperlukan inovasi-inovasi khususnya



dalam sektor agrikultur untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan yang tidak terbatas tersebut (Subair, 2015).

Permasalahan ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan yang terjadi di wilayah perkotaan di Indonesia khususnya di kota Semarang disebabkan oleh semakin pesatnya pembangunan daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk yang berimplikasi pada semakin berkurangnya lahan pertanian di kota Semarang. Jumlah lahan pertanian di kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1.1 Perkembangan luas sawah di kota Semarang tahun 2015-2019

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)
1	2015	3.707
2	2016	3.701
3	2017	2.434,02
4	2018	2.421,36
5	2019	2.396,54

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun (2019)

Tabel 1 menunjukkan terjadi penurunan luas sawah di kota Semarang yang cukup signifikan dalam rentang waktu 2015-2019, penurunan luas sawah disebabkan oleh beberapa faktor seperti alih fungsi lahan pertanian. Penurunan ini terjadi secara merata diberbagai kecamatan yang ada di kota Semarang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1.2 Penggunaan lahan menurut kecamatan di kota Semarang tahun 2016-2019

No	Kecamatan	Sawah (Ha)			
		2016	2017	2018	2019
1	Mijen	815,00	779,45	770,79	769,00
2	Gunung Pati	1.386,00	480,88	480,88	480,88

3	Banyumanik	57,00	41,75	41,75	41,75
4	Tembalang	432,00	427,00	427,00	427,00
5	Genuk	79,27	54,03	54,03	39,00
6	Ngaliyan	378,00	173,94	173,94	173,94

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun (2019)

Tabel 2 menunjukkan hampir disetiap kecamatan mengalami penurunan luas area persawahan secara signifikan khususnya di kecamatan genuk yang mana pada tahun 2016 memiliki luas area persawahan mencapai 79,27 Ha dan pada tahun 2019 menyusut menjadi 39,00 Ha. Semakin menyempitnya area persawahan di kota Semarang tentunya berdampak besar pada hasil pertanian yang berhasil di panen oleh masyarakat di wilayah Semarang.

*Urban farming* dapat menjadi jawaban atas kebutuhan pangan khususnya bagi penduduk perkotaan dengan lahan yang terbatas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pada saat ini *urban farming* merupakan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat semata melainkan juga berkaitan tentang pembangunan kemandirian secara ekonomi masyarakat perkotaan melalui *urban farming*. Pertanian perkotaan atau *urban farming* dapat diartikan sebagai suatu Tindakan yang menghasilkan makanan dan hasil lainnya melalui proses produksi pertanian dan proses terkait (transformasi, distribusi, pemasaran, daur ulang) yang terjadi di lahan dan ruang lain di dalam kota dan wilayah sekitarnya yang melibatkan pelaku perkotaan dan pinggiran kota, masyarakat, metode, tempat, kebijakan, institusi, sistem, ekologi dan ekonomi (FAO, 2022).

Penyempitan area pertanian di kota Semarang akan berdampak pada kedaulatan pangan masyarakat di Kota Semarang maka dari itu demi mewujudkan kemandirian pangan masyarakat serta merespon penyempitan area pertanian di kota Semarang pemerintah kota Semarang mengesahkan peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan sebagai upaya menjawab permasalahan penyempitan lahan pertanian dan kedaulatan pangan. Peraturan yang

dikeluarkan oleh walikota semarang tersebut bertujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan masyarakat melalui pembudayaan pertanian perkotaan sehingga tidak hanya bergantung pada konsep pertanian konvensional. Pemerintah berperan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pengawasan pembudayaan pertanian perkotaan di kota Semarang. Selain itu pemerintah kota Semarang menyiapkan beberapa program guna mendukung pembudayaan pertanian perkotaan di kota Semarang seperti memberikan fasilitas pertanian perkotaan, menyiapkan pembiayaan, membentuk *urban farming corner* serta monitoring dan evaluasi. Adapun yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat umum meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

Program urban farming yang diterapkan oleh pemerintah kota semarang mendapat antusias yang cukup besar dari masyarakat dimana pada awalnya terdapat 150 kelompok tani yang tercatat mengikuti program *urban farming* dan terus berkembang hingga mencapai 350 kelompok tani salah satunya adalah Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk yang menjadi salah satu kelurahan dengan penyelenggaraan urban farming terbaik di kota Semarang. Antusias masyarakat dalam menyambut program urban farming di kota Semarang terlihat dari munculnya kelompok tani baru di berbagai kecamatan dan kelurahan salah satunya di kecamatan Genuk seperti kelompok tani Mandiri Sejahtera, kelompok tani trimulyo hebat dan kelompok tani jejamuran ati becik yang masing-masing di resmikan dalam rentang waktu tahun 2020-2021 (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

Masyarakat kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan program urban farming dengan sangat baik meskipun mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan pedagang tetapi dengan perencanaan, pengawasan serta sosialisasi yang tepat masyarakat berhasil mengembangkan lahan di kelurahan Trimulyo yang dulunya tidak produktif menjadi produktif dengan berbagai tanaman (Pemerintah Kota Semarang, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Lurah Kelurahan Trimulyo pada tanggal 1 Maret 2023 wilayah yang kini menjadi tempat pelaksanaan urban farming di Kelurahan Trimulyo dulunya merupakan lahan yang kurang produktif disebabkan banjir rob yang kerap merusak pemukiman serta lahan-lahan di kawasan Kelurahan Trimulyo. Maka dari itu untuk merubah pemukiman yang dulunya tampak kumuh serta kurang produktif dilaksanakanlah program urban farming untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di wilayah Kelurahan Trimulyo agar menjadi produktif. Selain itu, keberhasilan program urban farming di Kelurahan Trimulyo tidak lepas dari peran masyarakat setempat yang telah memiliki pengetahuan tentang tanaman sehingga program tersebut dapat berjalan dengan maksimal hingga berhasil panen secara berkala.

Berdasarkan hasil observasi lanjutan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan ketua dan sekretaris kelompok tani Trimulyo Hebat pada tanggal 2 Maret 2023 keberhasilan urban farming di Kelurahan Trimulyo tidak lepas dari peran masyarakat yang menyukseskan program *urban farming* tersebut tetapi terdapat pula peran pemerintah melalui berbagai program dan bantuannya seperti bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah kota Semarang dan dinas pertanian sehingga membantu masyarakat dalam memperoleh bibit tanaman. Bertolak dari kenyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa program urban farming di Kelurahan Trimulyo telah berjalan dengan sangat baik khususnya berkenaan dengan sistem komunikasi antar stakeholder guna menjalankan peran dan porsinya masing-masing untuk menyukseskan program urban farming di Kelurahan Trimulyo. Anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat beserta masyarakat di sekitar lingkungan *urban farming* juga mampu menghasilkan tanaman sayuran yang layak dan konsumsi secara pribadi. Perkarangan atau latar rumah masyarakat di sekitar lingkungan kelompok tani juga sudah mulai menanam tanaman sayuran untuk menciptakan lingkungan hijau dan bebas kumuh.

Kajian mengenai implementasi program urban farming ini telah diteliti dan dikaji oleh para peneliti terdahulu dalam prespektif ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Amelia (2021),

Ardyan Rakhmad Prada (2021), Rion Apriyadi (2021) dan Hesty Prima Rini (2022). Pada umumnya implementasi program urban farming yang ada di Indonesia berorientasi pada kemandirian ekonomi, pangan serta pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi didapatkan melalui penjualan hasil urban farming yang dilakukan oleh masyarakat dan keuntungan dari penjualan tersebut menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat, selain sebagai sumber pemasukan ekonomi program urban farming juga ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan konservasi lahan (Nurharjadm, 2021). Program urban farming disambut baik oleh masyarakat karena selain menjadi mandiri secara ekonomi masyarakat juga dapat memperoleh ilmu pertanian perkotaan yang memanfaatkan lahan terbatas, pelatihan yang didapatkan masyarakat seperti pelatihan penanaman hidroponik, instalasi sistem hidroponik, pemilihan dan penyemaian bibit serta perawatan tanaman (Rini, 2022). Tantangan utama dalam implementasi urban farming terletak pasca panen yaitu strategi pemasaran agar hasil panen masyarakat dapat terjual maka dari itu selain dilatih untuk bertani dan berkebun masyarakat juga harus mendapat pelatihan pemasaran seperti pemanfaatan canvas model bisnis sehingga masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan pasca panen (Apriyadi, 2021). Implementor utama dalam mengimplementasikan program urban farming adalah masyarakat itu sendiri, *stakeholder* lain seperti pejabat pemerintah yang ditunjuk seringkali kesulitan untuk melakukan monitoring serta pengawasan terhadap berjalannya program urban farming di masyarakat (Nawang Sari, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan kesamaan topik kajian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat saat ini yaitu mengenai implementasi program urban farming. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada dampak dari proses implementasi kebijakan di sektor ekonomi serta pemberdayaan masyarakat sedangkan fokus penelitian ini adalah peran serta relasi aktor-aktor khususnya aktor politik dalam proses implementasi kebijakan program farming di kelurahan Trimulyo kecamatan Genuk Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan Teori Marille S. Grindle yang

banyak memusatkan perhatiannya pada peran aktor-aktor politik dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Urban Farming Kota Semarang (Studi Kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Genuk)” Alasan peneliti tertarik dengan studi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realitas implementasi kebijakan urban farming yang ada di kota Semarang khususnya di kelurahan Trimulyo serta relasi antar aktor kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan urban farming dengan pendekatan teori Marille S. Grindle sehingga mendapatkan hasil analisis yang dalam dan tepat terkait implementasi kebijakan yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah di atas, untuk melihat proses implementasi dan relasi antar aktor kebijakan pada Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 maka rumusan masalah terdiri dari beberapa anakan pertanyaan yaitu bagaimana konten dari kebijakan mampu mempengaruhi dari Implementasi kebijakan *Urban Farming* dan bagaimana konteks dari kebijakan mampu mempengaruhi implementasi kebijakan *Urban Farming*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang berjudul implementasi kebijakan *urban farming* Kota Semarang (Studi kasus Kelompok Tani Trimulyo Hebat, Kelurahan Trimulyo, Genuk), adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh konten dan konteks terhadap proses implementasi kebijakan *urban farming* di Kelompok Tani Trimulyo Hebat Semarang.

2. Untuk mengetahui pengaruh konten dan konteks relasi antar aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan *urban farming* di Kelompok Tani Trimulyo Hebat Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat didalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat di dalam penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan maupun referensi dalam mengkaji implementasi kebijakan publik khususnya terkait kebijakan *urban farming* baik bagi penelitian selanjutnya maupun bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyusun program kebijakan *urban farming* kedepannya.

- b. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kajian implementasi kebijakan maupun teori terhadap kebijakan publik sehingga kedepannya dapat semakin dikembangkan terkhusus bagi analisis implementasi kebijakan dengan pendekatan teori implementasi Marille S. Grindle.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum peneliti melakukan studi penelitiannya, peneliti berusaha melakukan ekspolarasi, penggalian serta pencarian terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukansebelumnya, peneliti berusaha menemukan artikel maupun penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini khususnya yang membahas mengenai implementasi kebijakan publik urban farming sehingga menemukan prespektif maupun paradigma baru di dalam penelitian terdahulusebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Makadariitu topik yang diangkat di dalam *literature*

*review* ini akan dibagi kedalam dua tema yaitu urban farming dan implementasi kebijakan urban farming.

## 1. Urban Farming

Pengelolaan maupun manajemen urban farming di Indonesia pada umumnya masih dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun kelompok independen tanpa campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran oleh masyarakat khususnya pemerintah terhadap konsep pertanian perkotaan, program urban farming yang dikelola secara swadaya telah dikaji oleh Anisur Rosyad, Triana Yuni Astuti dan Etik Wukir Tini (2020) dengan judul “*Penerapan Urban Farming untuk Meningkatkan Kelestarian Lingkungan pada Hunian Perumahan*” fokus penelitian ini mengenai pengelolaan urban farming yang dilakukan oleh kelompok pengabdian masyarakat di perumahan Purwosari Indah Kabupaten Banyumas. Kelompok pengabdian masyarakat secara swadaya memberikan pelatihan, alih teknologi, praktik dan pembuatan media tanam secara langsung kepada masyarakat yang belum memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap program urban farming dengan hasil peningkatan pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan urban farming secara mandiri. (Anisur Rosyad, 2020) Penelitian ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Trisyono, Siti Nur Aisyah dan Firman Mansir (2020) tentang “*Urban Farming Berbasis Eco-Masjid di Kampung Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul*” hasil kajian tersebut mengkaji tentang kelompok masyarakat di sekitar masjid di Kampung Brajan berhasil menerapkan urban farming dengan memanfaatkan lahan di sekitar masjid dengan luas 500 meter persegi dan limbah air wudhu masjid sebagai media siram tanaman. Hasil produksinya meliputi sayuran, buah-buahan dan ikan, selain untuk di konsumsi oleh masyarakat surplus panen dari urban farming yang ada di area masjid kampung Brajan juga di jual sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar (Trisyono, 2020).



Urban farming yang dikelola oleh pemerintah daerah pada umumnya memiliki muatan kepentingan politis sehingga jarang menuai keberhasilan dan keberlanjutan program urban farming itu sendiri yang membuat jalannya urban farming yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak berjalan maksimal, hal tersebut berbanding lurus dengan hasil studi yang dilakukan oleh Maijun, Sasmito Jati Utama (2013) berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Program Urban Farming di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*” Program urban farming di Kelurahan Medokan Ayu dipelopori oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya dengan program utama yaitu budidaya lele. Program yang dijalankan oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya ini berjalan dengan tidak efektif hal ini terlihat dari semakin berkurangnya jumlah KK yang mengikuti program hingga 31 KK. Selain itu kurangnya sosialisasi membuat rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan budidaya lele sehingga membuat banyak masyarakat yang mengalami gagal panen, selain itu Dinas Pertanian Kota Surabaya tidak mengantisipasi luas area yang harus dimonitoring dimana Dinas Pertanian Kota Surabaya hanya menyiapkan satu petugas lapangan untuk melakukan monitoring. (Maijun, 2013) Meskipun demikian peran pemerintah dalam pengelolaan urban farming dapat menjadi sangat penting dikarenakan akses sumber daya anggaran dan kebijakan sebagai landasan program urban farming sebagaimana kajian tentang keberhasilan program urban farming yang dikelola dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh Muhammad Nuri Shobry (2017) dengan judul “*Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik*” kajian ini membahas tentang keberhasilan pelaksanaan program urban farming yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik, keberhasilan program urban farming di kabupaten Gresik tidak lepas dari kemampuan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik sebagai pelaksana dalam mengkomunikasikan program urban farming kepada masyarakat, mampu melaksanakan tujuan serta output yang diharapkan sekaligus para pelaksana yang ditunjuk memiliki kecakapan,

kemampuan serta pemahaman yang baik terkait program urban farming sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program tersebut (Shobry, 2017).

Perbandingan antara pengelolaan program urban farming yang dijalankan oleh instansi pemerintah dan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga independen telah dikaji oleh Margareth, Oekan Soekotjo, Martha Fani, Kinanti Indah (2021) dengan judul “*Implementasi Urban Farming Berdasarkan Perspektif Political Ecology : Review*”. Penelitian ini membandingkan kelompok urban farming yang dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh lembaga independen di kota Bandung. Kelompok tani yang berada dibawah naungan instansi pemerintah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) cenderung mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dikarenakan perbedaan anggaran yang cukup besar dimana kelompok independen masih menggunakan pembiayaan secara swadaya dan juga pinjaman bank, tetapi dalam aspek kesadaran masyarakat, kelompok yang dikelola oleh organisasi independen jauh lebih baik dan berkelanjutan dikarenakan kesadaran anggota kelompok terhadap pentingnya akses pangan yang sehat, hal tersebut berbanding terbalik dengan banyak kelompok tani yang dikelola pemerintah mengikuti program hanya sebatas hobi dan cenderung berhenti ditengah jalan karena perbedaan minat dan antusiasme masyarakat. (Margareth, 2021)

## 2. Implementasi Kebijakan Urban Farming

Implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari perencanaan serta manajemen yang dijalankan oleh para implementor kebijakan guna merealisasikan tujuan serta manfaat dari kebijakan tersebut. Pada umumnya terdapat pembagian bentuk tahapan implementasi kebijakan publik sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Annisya Noer Wiyanti (2013) berjudul “*Implementasi Program Urban Farming pada Kelompok Sumber Trisno Alami di Kecamatan Bulak Kota Surabaya*”. Jalannya suatu kebijakan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu *self executing* dan *non self executing*, program urban farming yang dijalankan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya termasuk kedalam kebijakan bentuk *non self*

*executing* yang artinya masih memerlukan peranan berbagai pihak untuk merealisasikan tujuan program urban farming di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah kota Surabaya, kelompok tani dan Dinas Pertanian Kota Surabaya (Wiyanti, 2013). Maka dari itu implementasi kebijakan tidak terlepas dari peran implementor kebijakan yang berperan sangat penting untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kajian mengenai konflik kepentingan antara implementor kebijakan di kaji oleh Aminah Sunardiyono Putri, Bambang Hari Wibisono (2022) tentang “*Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*” Studi ini mengungkapkan masih terdapat sebagian implementor kebijakan yang memiliki keengganan dalam mendukung implementasi kebijakan LP2B yang telah dibuat oleh pemerintah, keengganan tersebut muncul akibat kurangnya komunikasi serta sosialisasi antara perumus kebijakan serta implementor kebijakan dalam hal ini pemerintah dan pemilik lahan sehingga membuat para pemilik lahan selaku implementor kurang memahami isi serta tujuan dari kebijakan tersebut (Wibisono, 2022).

Kegagalan implementasi kebijakan urban farming pada umumnya terletak pada kurang maksimalnya peran struktur birokrasi dalam menjalankan suatu kebijakan, hal ini sejalan dengan hasil kajian Alpan Herawan dan Aan Julia (2022) dengan judul “*Faktor Penyebab Terhentinya Program Urban Farming Akuaponik di Bandung*” studinya mengungkapkan implementor kebijakan yang ditunjuk dalam hal ini adalah kesatuan bangsa dan politik belum mampu memenuhi tujuan serta standar kebijakan yang telah ditetapkan selain itu tahapan dalam prosedur pelaksanaan yang ada juga belum terlaksana secara maksimal. (Julia, 2022). Persoalan kegagalan implementasi kebijakan urban farming juga dikaji oleh Wahidah Junainah, Sanggar Kanto, Soenyono (2016) dengan judul “*Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)*”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program urban farming dengan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens, fokus penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan di

dalam penelitian adalah mengenai struktur-struktur yang terbentuk di dalam masyarakat sehingga terbentuknya tindakan sosial dan dalam proses implementasi kebijakan urban farming. Terdapat 3 struktur utama dalam analisis implementasi kebijakan yaitu struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi, berdasarkan hasil analisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens program urban farming masih memiliki berbagai kendala dari segi relasi agen-struktur hingga minimnya inovasi dari lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan (Wahidah Junainah, 2016).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk Menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memahami persoalan yang diteliti. Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan guna mengeksplorasi serta memahami suatu makna yang oleh suatu individu atau sekelompok manusia bersumber dari gejala dan masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut menurut Nagel dan White dalam Morissan (Morissan, 2015) tujuan utama dari suatu penelitian kualitatif adalah untuk menghadirkan fakta yang bisa dimengerti dan pada umumnya tidak berfokus pada penarikan kesimpulan (generalisasi) serta tidak menekankan pada sebuah prediksi dari pola-pola yang telah ditemukan. Guna memahami makna serta masalah sosial yang diangkat menjadi topik dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan berbagai data baik dalam bentuk teks maupun gambar untuk selanjutnya dianalisis.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus, menurut Stake dalam Creswell (Creswell, 2017) studi kasus merupakan rancangan penelitian di mana peneliti akan melakukan pengembangan analisis yang mendalam atas suatu kasus dengan cara melakukan pengumpulan informasi secara mendalam melalui berbagai prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan. Dalam hal ini

peneliti akan melakukan pengumpulan data guna menganalisis topik yang dibahas mengenai implementasi kebijakan peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

## 2. Sumber dan Jenis data

Penetapan sumber data ditentukan oleh relevansi yang dimiliki oleh topik penelitian yang diangkat. Maka dari itu peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang ditemukan, dikumpulkan serta didapatkan oleh peneliti yang bersumber langsung dari para informan maupun naasumber yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Dinas Pertanian Kota Semarang dan kelompok tani Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk.

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan untuk memperkuat bukti serta data primer yang telah dihimpun. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi jurnal, buku maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan tentang implementasi kebijakan serta program urban farming.

## 3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan secara *face to face* (berhadap-hadapan) dengan partisipan, narasumber maupun informan untuk

mendapatkan pandangan, opini maupun pendapat dari narasumber tersebut yang dapat mendukung penelitian ini (Creswell, 2017). Tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah guna memperoleh data melalui pertanyaan-pertanyaan secara umum kepada Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk terhadap implementasi program urban farming berlandaskan peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna melakukan pengamatan sehingga peneliti dapat melihat realita, peristiwa, kejadian maupun aktivitas individu di lokasi penelitian. Selain itu aktivitas pengamatan dilakukan sehingga peneliti mendapatkan gambaran nyata dari realita sosial dari objek penelitian sehingga peneliti mampu menghasilkan data yang valid serta kredibel dalam menunjang penelitian ini. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan tentang realita hasil wawancara sebelumnya sekaligus tentang seberapa jauh peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan telah di implementasikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, menghimpun serta mencari data-data dalam bentuk dokumen baik secara tertulis maupun dalam bentuk gambar, audio serta visual. Adapun bentuk dokumen tertulis dapat berupa penelitian terdahulu, naskah peraturan walikota nomor 24 tahun 2021 tentang pembudidayaan pertanian perkotaan serta artikel maupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

d. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari serta mempelajari berbagai macam literatur dan dokumentasi terkait kebijakan urban farming yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Semarang guna mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik analisis data

Menurut Helaluddin dan Hengki (2019) analisis data adalah suatu proses pencarian serta penyusunan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis suatu data yang telah diperoleh secara mendalam melalui wawancara, observasi, catatan lapangan dan lain sebagainya sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian menurut Spradley dalam Abussamad (2021) analisis data adalah suatu pencarian atau melacak pola-pola. Analisis data lebih lanjut dapat diartikan sebagai pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya.

Menurut Miles dan Huberman dalam Morissan (2015) kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman kegiatan analisis data terdiri dari 3 tahapan yaitu :

##### a. Reduksi data (*data reduction*)

Setelah sebelumnya data serta informasi yang diperlukan telah dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data menurut Zuchri (2021) adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, merangkum, memilah-milah secara teliti dan rinci untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. Proses reduksi data menjadi suatu proses berpikir yang sensitif serta memerlukan fleksibilitas dan kedalaman berfikir sehingga mampu menghasilkan reduksi data yang akan membantu peneliti.

##### b. Penyajian data (*data display*)

Proses penyajian data (*data display*) dilakukan setelah proses reduksi data. Penyajian data menurut Helaluddin dan Hengki (2019) adalah bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan berbagai bentuk lainnya guna memudahkan pembaca memahami hasil penyajian data. Maka dari itu bentuk penyajian data dimaksudkan agar pembaca memahami konsep, kategori, relasi, dan berbagai perbedaan antar pola atau kategori. Sehingga penyajian data dalam

penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi untuk kemudian disatukan serta disajikan guna mendukung penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau verifikasi

Tahapan terakhir dalam analisis data yaitu melakukan penarikan kesimpulan serta melakukan verifikasi. Terdapat dua bentuk kesimpulan yaitu kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti maupun data yang kuat untuk mendukung penelitian tetapi apabila data serta bukti-bukti yang dikumpulkan valid dan konsisten saat peneliti melakukan verifikasi maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang valid serta kredibel. Maka dari itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab persoalan yang telah disampaikan dalam rumusan masalah atau mungkin juga tidak semuanya akan bergantung pada verifikasi data serta saat peneliti berada di lapangan.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2013) dengan mengikuti pandangan dari Anderson “kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik”. Sedangkan menurut W.I Jenkins dalam Suharno (2013) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Menurut Amir Santosa dalam Suharno (2013) berdasarkan pendefinisian yang telah dikemukakan oleh para ahli, kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu; pertama kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan pemerintah. Kelompok pertama ini berfokus pada tiga aspek kebijakan yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa kelompok ini memandang kebijakan publik sebagai suatu proses dari ketiga aspek tadi. Kelompok kedua yaitu yang memberikan perhatian pada pelaksanaan kebijakan dalam artian bahwa kelompok ini melihat kebijakan publik terdiri atas rangkaian keputusan dan tindakan.

Riant Nugroho (2004) membagi kebijakan publik ke dalam tiga kategori yaitu yang pertama berdasarkan pada makna kebijakan, konteks makna kebijakan

yaitu segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah untuk dilaksanakan maupun segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah untuk tidak dilaksanakan. Kedua berdasarkan lembaga pembuat kebijakan, terdapat tiga lembaga yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan publik yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan kerjasama antar kedua lembaga tersebut. Ketiga yaitu berdasarkan karakter dari kebijakan publik dimana kebijakan publik berdasarkan karakter dari kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu regulasi versus de regulatif dan alokatif versus distributif.

Cobb dan Eder dalam Pekey (2018) mengemukakan terdapat 2 aspek dalam agenda kebijakan publik yaitu agenda sistematik yang berarti semua isu dalam persepsi publik berhak untuk mendapatkan perhatian publik dan masalah yang berada dalam yuridiksi pemerintah yang secara sah ada. Aspek kedua yaitu agenda pemerintah yaitu masalah yang mendapat atensi secara langsung dari aktor-aktor di dalam pemerintahan.

Kebijakan publik mencakup berbagai aspek dalam rangka memetakan masalah, proses formulasi kebijakan hingga terciptanya kebijakan guna menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Berdasarkan berbagai definisi-definisi kebijakan publik yang telah disajikan, penulis akan menggunakannya sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami kebijakan urban farming di kota Semarang sebagai suatu kebijakan.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan Menurut Joko Widodo (2021) dapat dipahami sebagai berikut “Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan”. Sedangkan implementasi kebijakan dalam pandangan Donald S. Van

Mater dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2021) memfokuskan pada tindakan, baik tindakan yang dilakukan oleh suatu individu, swasta maupun pemerintah yang memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu keputusan kebijakan untuk dicapai. Pada titik tertentu tindakan-tindakan tadi akan mentransformasikan kebijakan-kebijakan menjadi pola-pola operasional untuk menggapai suatu perubahan baik dalam skala besar maupun kecil sebagaimana menjadi amanat oleh kebijakan-kebijakan tertentu.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2016) implementasi kebijakan merupakan suatu proses rasional dan emosional yang sangat rumit dan kompleks dan bukan hanya suatu mekanisme penjabaran politik ke dalam berbagai prosedur rutin melalui saluran birokrasi. Implementasi kebijakan memfokuskan kajiannya dalam konteks permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang sulit dan berkenaan dengan isu tentang siapa yang akan mendapatkan apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Lebih lanjut menurutnya implementasi bila dipahami dengan arti yang seluas-luasnya dapat dikatakan sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam bentuk ketetapan perundang-undangan yang ada, kesepakatan ini terjadi di antara berbagai *stakeholder* seperti pemangku kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan lainnya yang bergerak secara sinergis untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut.

Sedangkan menurut Suharno (2013) implementasi kebijakan merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan tugas pokoknya dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. lebih jauh, implementasi kebijakan memiliki keanekaragaman dalam konteks pelaksanaan seperti sasaran, kepentingan dan bidang sehingga memaksa pemerintah menggunakan kewenangan direksi untuk menetapkan apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan.


Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2021) memandang bahwa hakikat utama dari implementasi kebijakan adalah memahami proses yang terjadi setelah kebijakan tersebut dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut

dapat terdiri dari berbagai usaha mengadministrasikannya dan memiliki dampak signifikan kepada masyarakat. Sedangkan Winarno dalam Sunarti (2016) berpendapat “Implementasi adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones dalam Widodo (2021) dapat dilihat dari 3 macam bentuk yaitu, pertama berkenaan dengan organisasi, konteks dari aktivitas organisasi yaitu sebagai suatu kegiatan menetapkan dan menata berbagai sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang ada, guna merealisasikan suatu kebijakan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di awal pembuatan kebijakan. Kedua yaitu interpretasi, merupakan kegiatan menjabarkan maupun menjelaskan substansi serta isi dan tujuan dari suatu kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku maupun sasaran kebijakan. Ketiga, aktivitas aplikasi yaitu aktivitas menyediakan berbagai layanan dan pembayaran secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

### **C. Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle (2017) implementasi kebijakan adalah *“policy implementation is a function of program implementation and is dependent upon its outcome. As a consequence, the study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete action program that have been designed as a means of achieving broader policy goals”*. Berdasarkan definisi tersebut maka Grindle berprespektif bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan politik serta administrasi dengan konten di dalamnya yang berisikan tujuan serta sasaran yang jelas sehingga dapat diproses (Grindle, 2017).



**Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Sumber : (Grindle, 2017, hal. 11)

Teori implementasi dalam gambaran Grindle jauh lebih sederhana dan mudah dipahami apabila dibandingkan teori implementasi kebijakannya lainnya, hal ini disebabkan Grindle berfokus pada 2 variabel besar saja dalam menganalisis suatu implementasi kebijakan yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi kebijakan. Melalui analisis 2 variabel itu dapat diketahui apakah suatu implementasi kebijakan telah sesuai dengan tujuan atau belum (Suharno, 2013).

Variabel pertama yaitu isi kebijakan (*content of policy*), variabel ini memiliki enam indikator yang dapat digunakan sebagai saranan analisis suatu kebijakan, adapun indikator yang pertama yaitu berkaitan dengan sejauh mana isi kebijakan yang ada mewakili kepentingan dan keinginan dari kelompok sasaran kebijakan atau *target group*, indikator ini menggambarkan tentang seberapa besar dan jauh kepentingan kelompok sasaran diakomodir oleh kebijakan yang ada, semakin besar kepentingan kelompok sasaran diakomodir maka akan semakin mudah untuk pelaksanaan implementasi kebijakan itu. Indikator kedua berkaitan dengan tipe manfaat yang nantinya diterima oleh *target group* di dalam kebijakan tersebut, tipe manfaat yang nantinya diterima harus sesuai dengan kepentingan dan harapan dari *target group* itu sendiri. Indikator ketiga yaitu berkaitan dengan sejauh mana perubahan yang ingin dilakukan atau sejauh mana perubahan akan tercapai dari dibentuknya kebijakan tersebut. Indikator keempat berkaitan dengan ketepatan letak program kebijakan, konteks dari indikator ini adalah penunjang pelaksanaan

kebijakan atau implementor kebijakan harus jelas dan memiliki kesesuaian antara pelaksana kebijakan yang ditunjuk dan kebijakan itu sendiri sehingga dalam proses pelaksanaan kebijakan nantinya tujuan dari kebijakan itu dapat dicapai oleh implementor kebijakan. Indikator kelima berkaitan dengan kejelasan pelaksana kebijakan yang ditunjuk agar memudahkan dalam melakukan koordinasi serta monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator keenam berkaitan dengan seberapa besar dukungan serta akses sumber daya terhadap kebijakan yang ada. Implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya apabila terdapat dukungan serta aksesibilitas sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, anggaran, kompetensi dan sumber daya pendukung lainnya yang dapat membantu implementasi kebijakan tersebut (Suharno, 2013).

Variabel kedua yaitu lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) di dalam variabel lingkungan implementasi kebijakan terdapat tiga indikator yang sama pentingnya dengan indikator dari variabel pertama, adapun indikator dalam variabel kedua ini yaitu yang pertama berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang ada dan dimiliki oleh aktor-aktor didalam implementasi kebijakan. Menurut Grindle proses implementasi akan banyak memunculkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan hal ini disebabkan proses implementasi menjadi sebuah arena utama guna mendapatkan akses sumber daya tertentu. Kedua berkaitan dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Menurut Grindle lembaga politik atau rezim yang sedang berkuasa akan mempengaruhi program yang dijalankan dikarenakan lembaga politik menjadi faktor kontekstual yang akan membentuk hasil kebijakan dan program yang ada. Ketiga terkait tingkat kepatuhan dan seberapa besar responsivitas *target group* (Grindle, 2017).

Model implementasi kebijakan Grindle menekankan pada konteks kebijakan yang ada, khususnya mengenai implementor kebijakan, sasaran kebijakan dan arena konflik yang seringkali muncul di antara aktor-aktor implementasi kebijakan. Menurut Grindle (2017) “Seringkali tujuan para aktor akan bertentangan satu sama

lain dan hasil dari konflik ini dan konsekuensinya, siapa yang mendapatkan apa, akan ditentukan oleh strategi, sumber daya dan posisi kekuasaan dari masing-masing aktor yang terlibat” (Grindle, 2017).

Berdasarkan pemaparan berbagai model-model pendekatan dalam menganalisis implementasi kebijakan peneliti akan menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam menganalisis implementasi peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 tentang gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

#### **D. Urban Farming**

##### **1. Pengertian Urban Farming**

Menurut Fanny Septya, dkk. (2021) “urban faming adalah salah satu aktivitas dalam membudidayakan pertanian. Tetapi dalam artian yang lebih luas, urban faming merupakan upaya memadukan sektor pertanian, perikanan atau peternakan (*integrated farming*) dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif yang ada disuatu tempat”. Sedangkan menurut Rivandi, dkk. yang membedakan antara pertanian konvensional dengan pertanian perkotaan (*urban farming*) adalah pertanian konvensional lebih memfokuskan pada hasil produksi dari pertanian itu sendiri sedangkan pertanian perkotaan berorientasi pada karakter pelaku pertanian perkotaan yaitu masyarakat urban (Rivandi Pranandita Putra, 2021).

Program urban farming Menurut Adam Bradford (2019) “*Urban agriculture can be defined as the production, processing and distribution of food, fibre, fuel and medicines through the cultivation of plants and the practice of livestock husbandry in and around urban areas*”. Atau dengan kata lain pertanian perkotaan adalah proses produksi, pengolahan dan distribusi kebutuhan pangan manusia dengan memanfaatkan lahan area perkotaan. Sedangkan menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam (Rivandi Pranandita Putra, 2021) pertanian perkotaan merupakan kegiatan produksi, memproses dan memasarkan

bahan pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah urban dengan menggunakan lahan dan perairan yang berada di wilayah perkotaan tersebut.

## 2. Peranan Urban Farming

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya tentunya selaras dengan peningkatan kebutuhan akan pangan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas lingkungan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah daerah perkotaan yang lama kelamaan menjadi pusat pemukiman dengan berbagai karakteristik etnik (Rifqi F. A, 2016).

Kemunculan Urban Farming di pemukiman perkotaan menjadi nilai plus sebagai pemenuhan akan pangan namun mengandung nilai praktis bagi keberlanjutan ekologi suatu lingkungan. Tentunya praktik urban farming harus diterapkan dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berbagai aspek harus diperhatikan dalam penerapan urban farming seperti social, ekonomi, bahkan edukasi bagi Masyarakat sekitar. Urban farming mampu dijadikan solusi dalam pemanfaatan lahan sempit yang ada dalam wilayah kota disertai penggunaan teknologi yang memadai (Rifqi F. A, 2016).

Kegiatan urban farming dapat dijadikan sebagai alternatif bagi kota-kota di Indonesia karena urban farming menjadi solusi terbaik penyediaan bahan pangan di negara maju. Tentunya harus memperhatikan aspek lahan yang sangat terbatas di Tengah-tengah banyaknya hambatan dalam mengaplikasikan konsep urban farming tersebut. Tantangan selanjutnya dalam pengaplikasian urban farming adalah kurangnya inisiatif dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketahanan pangan diwujudkan dalam bentuk urban farming. Karena Masyarakat cenderung memaksimalkan pemanfaatan lahan persawahan menjadi sumber bahan pangan khususnya di Kota Semarang sehingga urban farming belum menjadi tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan (Handayani dkk., 2018).



Kebijakan urban farming menjadi solusi strategis dalam mengatasi tingkatnya jumlah penduduk di kota Semarang di tengah-tengah semakin menyempitnya lahan persawahan konvensional akibat peralihan fungsi lahan. Dalam data penggunaan lahan kota Semarang terdapat di RPJMD Kota Semarang 2016-2021 menunjukkan nilai pemanfaatan lahan huni/lahan terbangun mencapai 90% (Sembilan puluh Persen). Dengan banyaknya peralihan fungsi lahan secara bertahap tentunya berdampak pada pengadaan dan akses bagi Masyarakat untuk tinggal di beberapa lingkungan (Chatterjee dkk., 2016).

Terdapat istilah “*nutrient sink*” adalah keadaan kota dengan mengambil seluruh sumber daya hasil pertanian, energi maupun tanah tetapi tidak memberikan timbal balik yang baik bagi alam sehingga lahan persawahan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayah perkotaan dan menimbulkan ketergantungan dengan wilayah lainnya dalam memenuhi kebutuhan (Mougeot, 2006). Sebaliknya kota cenderung lebih stabil apabila menyeimbangkan konsumsi sumber daya akan pangan dengan urban farming secara mandiri.

Dalam keadaan “*nutrient sink*” tersebut butuh keseimbangan dalam menyediakan kebutuhan pangan tentunya dengan meningkatkan intensitas urban farming di wilayah kota. Pertanian sangat dibutuhkan di wilayah padat penduduk seperti perkotaan karena mampu berdampak positif dan menguntungkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat serta secara tidak langsung sebagai perwujudan ekonomi keberlanjutan. Point utama dari Pembangunan keberlanjutan masyarakat akan pangan yaitu urban farming yang diimplementasikan secara maksimal untuk mengatasi pelemahan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota (Haletky, 2006).

Dengan demikian untuk mengatasi hal itu Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang di terbitkan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai Pelaksana dan melakukan pengawasan serta pemberdayaan langsung kepada masyarakat Kota Semarang. Dengan adanya hal tersebut pembudidayaan urban farming menghasilkan produk

pangan dari pemanfaatan lahan dan bisa di distribusikan ke daerah lainnya (Fathulloh, 2015).

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian Kota Semarang mampu melakukan pemberdayaan dan pemenuhan edukasi mengenai urban farming bagi masyarakat Kota Semarang. Dengan program pemberdayaan urban farming bisa menjadi stimulus bagi masyarakat sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pangan di perkotaan. Dalam menjaga program keberlanjutan melalui urban farming Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan fasilitas memadai seperti bibit dan alat tani lainnya, dan tentunya training bagi masyarakat agar memahami teknologi yang bisa digunakan dalam urban farming. Pengembangan melalui pemberdayaan aktifitas tani melalui urban farming di perkotaan mampu memberikan manfaat lainnya dari sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi di optimalkan agar mampu didistribusikan ke daerah lainnya.

### BAB III


## LANDSCAPE DAN PEMBUDIDAYAAN PERTANIAN PERKOTAAN

### A. Kota Semarang

#### 1. Kondisi Umum

Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang berada di Pulau Jawa dan menjadi Ibukota Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 373,70 km<sup>2</sup>. Kota Semarang penduduknya ditempati oleh berbagai etnis Jawa, Arab keturunan, Cina dan bahkan orang Timur. Banyaknya pendatang ke Kota Semarang biasanya sebagai wisatawan, pekerja, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat urbanisasi yang menetap. Penduduk kota Semarang mayoritas beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Katholik. Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal yang berada di sebelah barat, Kabupaten Demak bagian sebelah timur, Kabupaten Semarang di bagian Selatan, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada bagian utara dengan Panjang bibir Pantai 13.6 km.

3.1 Gambar Peta Kota Semarang



Sumber : Kompas.com/Regional (2022)

## 2. Geografis Kota Semarang

Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terletak pada posisi yang sangat strategis sebagai persimpangan perlintasan akomodasi Jawa Utara (pantura) dan penghubung dari Jakarta hingga ke Surabaya. Letak Kota Semarang dilihat secara geografis antara garis  $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$  Lintang Selatan hingga garis Bujur Timur  $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ . Dilihat dengan administrasi Kota Semarang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Letak Kota Semarang secara Geografis

NO	Uraian	Letak Lintang	Keterangan
1	Sebelah Utara	$6^{\circ} 50' \text{LS}$	Laut Jawa
2	Sebelah Selatan	$7^{\circ} 10' \text{LS}$	Kab. Semarang
3	Sebelah Barat	$109^{\circ} 50' \text{BT}$	Kab. Kendal
4	Sebelah Timur	$110^{\circ} 35' \text{BT}$	Kab. Demak

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2020)

Kota Semarang memiliki luas wilayah  $373,78 \text{ km}^2$  secara administratif terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pada data BPS Kota Semarang 2020-2022 wilayah kecamatan yang paling luas di Kota Semarang adalah Gunungpati dengan luas  $58.27 \text{ km}^2$ . Sementara wilayah kecamatan yang paling kecil adalah Semarang Tengah dengan luas wilayah  $5.17 \text{ km}^2$ . Luas wilayah Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Luas Wilayah Kota Semarang 2020-2022

NO	Kecamatan	Luas Wilayah 2020-2022
1	Mijen	56.52
2	Gunungpati	58.27

3	Banyumanik	29.74
4	Gajahmungkur	9.34
5	Semarang Selatan	5.95
6	Candisari	6.40
7	Tembalang	39.47
8	Pedurungan	21.11
9	Genuk	25.98
10	Gayamsari	6.22
11	Semarang Timur	5.42
12	Semarang Utara	11.39
13	Semarang Tengah	5.17
14	Semarang Barat	21.68
15	Tugu	28.13
16	Ngaliyan	42.99
17	<b>Kota Semarang</b>	<b>373.78</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2022)

## **B. Wilayah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk**

### 1. Kondisi Geografis

Kelurahan Trimulyo merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kelurahan Trimulyo juga satu diantara wilayah yang terletak dekat dengan Pantai utara Laut Jawa. Total luas wilayah Kelurahan Trimulyo adalah 33.2 hektar. Luas tersebut terdiri dari beberapa wilayah yang berada pada lingkungan administratif Kelurahan Trimulyo, seperti pada table berikut ini :


Tabel 3.3 Luas Wilayah Kelurahan Trimulyo

NO	Lokasi Wilayah	Luas (Ha)
1	Kebun/Tegal	5.5
2	Tambak Kolam	3.6
3	Rawa-Rawa	3.3
4	Taman	0.5
5	Perkarangan Bangunan	20.3
6	Total Wilayah	33.2

Sumber : website Kelurahan Trimulyo Semarang (2023)

Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk sendiri dikelilingi oleh beberapa wilayah. Pada bagian utara Kelurahan Trimulyo berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan terdapat mangrove di bibir Pantai. Pada bagian Selatan Trimulyo berbatasan langsung dengan Kelurahan Genuk dekat dengan jalur akomodasi transportasi yaitu jalur Pantura. Pada bagian timur Kelurahan Trimulyo berdekatan dengan Kabupaten Demak, dan pada bagian barat berdekatan dengan Kelurahan Terboyo Wetan yang dimana terdapat juga Kawasan Industri Terboyo.

Gambar 3.2 Peta Kelurahan Trimulyo



Sumber : Website Kelurahan Trimulyo Semarang (2023)

## 2. Kondisi Demografi Kelurahan Trimulyo

Pada hal ini terdapat gambaran usia penduduk di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kependudukan ini akan dikelompokkan dari rentang usia 0-6 tahun hingga usia diatas 65 tahun, jumlah total penduduk yang menempati Kelurahan Trimulyo. Pada faktor kependudukan bagian penting dalam tahapan pengembangan dan Pembangunan, terutama banyak dan rentan usia produktif yang berada di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang. Karena dengan memperhatikan faktor usia juga bagian dari kualitas produktivitas tenaga kerja selain Pendidikan, pengalaman/jenjang karir sebelumnya, dan upah yang diberikan (Ukkas, 2017).

Demografi Kelurahan Trimulyo dengan data yang dihimpun dari website Kelurahan Trimulyo sendiri jumlah total penduduk dibagi berdasarkan rentan usia dan banyaknya laki-laki maupun Perempuan. Jumlah penduduk Laki-laki dari rentan usia 0-6 tahun hingga usia 65 tahun ke atas sebanyak 1899 jiwa. Jumlah penduduk Perempuan dengan rentan usia serupa sebanyak 1940 jiwa. Dengan demikian dijumlahkan keseluruhan sebanyak 3839. Untuk rincian jumlah rentan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Trimulyo

<b>NO</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0-4	140	170	310
2	5-9	167	144	311
3	10-14	147	151	298
4	15-19	156	148	304
5	20-24	142	152	294
6	25-29	159	160	319
7	30-34	157	142	299

8	35-39	174	163	337
9	40-44	145	146	291
10	45-49	128	129	257
11	50-54	107	112	257
12	55-59	102	124	226
13	60-64	89	83	172
14	65 +	86	116	202
15	JUMLAH	1899	1940	3839

Sumber : Website Kelurahan Trimulyo Semarang (2023)

### 3. Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo


Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk dalam mengatur administrasi daerah otonomnya memiliki struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi tentunya memaksimalkan dalam pelayanan masyarakat di kelurahan. Setiap bagian organisasi Kelurahan Trimulyo ditempati oleh pegawai kelurahan yang berkompeten dan sesuai dengan bidang pelayanannya.

Kelurahan adalah lingkungan kerja Lurah bagian dari stakeholder baik Kabupaten maupun Kota untuk melaksanakan otonomi daerah. Tentunya kepemimpinan Kelurahan dipegang oleh seorang Lurah dengan status sebagai PNS (BPS Kota Semarang, 2023). Dengan demikian perlu pembagian tugas pelayanan dalam lingkup Kelurahan dan dapat dilihat pada struktur organisasi Kelurahan Trimulyo sebagai berikut :

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo



Bagan Struktur Organisasi Kelurahan :



Sumber : Website Kelurahan Trimulyo (2023)

Keterangan :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Staf Data Laporan Belanja
  - i. Plt. Kasi Pemerintahan dan Pembangunan
  - ii. Kasi Kesejahteraan Sosial
  - iii. Kasi Trantibum
  - iv. Staf Pengelola Administrasi Pemerintahan
  - v. Tenaga IT
  - vi. Tenaga Kebersihan

### **C. Pembudidayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang (Perwalkot No. 24 Tahun 2021)**

Pertanian perkotaan merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan-lahan yang ada di perkotaan meliputi lahan pekarangan, pagar, dinding dan area perkotaan lainnya yang memungkinkan untuk menghasilkan produk pertanian (Sulistiyowati, 2018). Menurut Mougeot dalam Sulistiyowati (2018) pertanian perkotaan merupakan suatu industri yang berlokasi di aera perkotaan dengan fokus dalam pengelolaan, budidaya, pengolahan dan distribus segala macam bbentuk produk pangan dan produk non pangan (Sulistiyowati, 2018).

Pertanian perkotaan merupakan konsep pertanian yang sangat tua bahkan telah terjadi ratusan tahun belakangan hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai konsep-konsep pertanian perkotaan modern seperti saat ini di peradaban masa lalu seperti konsep *wall gardening* yang ditemukan di peradaban persia kuno, kemudian konsep taman gantung yang ditemukan di Mesopotamia (irak kuno) dan terasering yang ditemukan di Machu Picchu (Sulistiyowati, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanian perkotaan telah lama ditemukan dan tetap relevan karena kondisi kota senantiasa identik dengan penyempitan lahan produksi pangan sehingga memerlukan inovasi pengelolaan lahan pertanian di area perkotaan.

Pemerintah Kota Semarang fokus terhadap eksistensi pertanian kota atau *urban farming* dengan melakukan pengembangan dan pembudidayaan ke seluruh wilayah di Kota Semarang sehingga membentuk kebijakan agar bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut dituang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembudayaan Pertanian di Kota Semarang dengan tujuan penguatan ketahanan pangan dan kedaulatannya dalam seluruh elemen masyarakat Kota Semarang melalui pembudayaan Urban Farming. Tentunya dalam kelancaran program tersebut perlu stimulus dari pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Semarang dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan evaluasi pengawasan ke tiap-tiap daerah di Kota Semarang.

Pertanian perkotaan yang dimaksud oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan aktivitas pemberdayaan pertanian kota guna menunjang kebutuhan dan penguatan pangan serta hasil budidaya lainnya yang dapat di distribusikan ke daerah lainnya. Dalam proses pembudidayaannya pemerintah juga harus memperhatikan lahan di perkotaan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam proses pengolahan dan peran serta dukungan dari berbagai pihak dalam kebutuhan penyediaan urban farming. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang berupa pemberian bibit sayuran dan alat peraga/alat tani demi kelancaran proses budidaya hasil tani perkotaan.

Pembudidayaan *urban farming* di Kota Semarang menjadi bagian dari prioritas Pemerintahan Kota Semarang karena memiliki tujuan yang *pertama* sebaga Langkah untuk penguatan ketahanan pangan. *Kedua*, memantik masyarakat agar mampu memanfaatkan lahan perkotaan. *Ketiga*, mampu membentuk suatu lingkungan di suatu wilayah menjadi sehat dan bebas penyakit. Dan yang *keempat*, menjadi Langkah awal menciptakan lingkungan asri dengan penghijauan dan pengolahan limbah rumah tangga dalam rangka pengurangan sampah di lingkungan kota.

Dalam pembudidayaan pertanian kota (*urban farming*) dibutuhkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya pemerintah saja yang rutin dan gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi dalam implementasi di tiap wilayah dibutuhkan sekelompok orang yang mampu mengolah lahan pertanian kota, yaitu Kelompok Tani. Pada tahun 2021 seiring dengan kegiatan penyuluhan dan Cakupan Bina Kelompok Tani mengalami penambahan Kelompok Tani sebanyak 406 kelompok. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kelompok tani sebanyak 420 kelompok. Hal ini merupakan kemudahan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi Pembudidayaan Pertanian Kota secara menyeluruh ke seluruh wilayah administrasi Kota Semarang. Detailnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Kelompok Tani Kota Semarang

NO	Header	Satuan Kelompok	Tahun	Jumlah
1	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	2021	406
2	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	2022	420

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang (2023)

Untuk Kecamatan Genuk juga mengalami penambahan kelompok tani, yaitu pada tahun 2019 untuk kecamatan Genuk jumlah kelompok tani yang tersebar ke tiap kelurahan sebanyak 20 KT/KWT. Kemudian pada tahun 2020 mengalami pemadatan menjadi 19 kelompok tani. Rata-rata hasil pengolahannya adalah tanaman sayuran, tanaman hias, dan beberapa buah-buahan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Genuk tahun 2019 dan 2020

NO	Kelurahan	Nama Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani	Total Anggota (orang)		Komoditas Unggulan
			2019	2020	
1	Banjardowo	1. KT. Karya Usaha 2. KWT. Melati 3. KWT. Barokah	96	96	Padi, Toga, Tanaman Sayuran, Olahan Pangan
2	Genuksari	KWT. Widuri	18	18	Tanaman Sayuran

3	Sembungharjo	1. KT. Sekar Wangi 2. KT. Subur Makmur 3. KT. Rindang Jambu 4. KWT. Sembung Rejo	98	98	Kelapa, Pisang, Jambu air, Jagung, Kambing
4	Bangetayu Kulon	1. KT. Jempono 2. KT. Prasetya 3. KWT. Bugen Sari	79	79	Tanaman hias, Padi
5	Bangetayu wetan	1. KT. Sedayu Indah 2. KT. Sumber Barokah 3. KT. Banget Mulyo	70	70	Olahan pangan, telur puyuh
6	Kudu	1. KT. Kudu Makmur 2. KWT. Kudu Makmur	38	38	Pisang, jagung, ternak, tanaman sayuran
7	Karangroto	1. KT. Berkah Tani	15	15	Padi, palawija
8	Penggaron Lor	1. KT. Maju Makmur 2. KT. Mureh Mulyo	38	38	Pisang, jambu air, tanaman perkebunan
9	Gebangsari	1. KT. Gebangsari Indah	20	20	Tanaman sayuran, toga

10	Trimulyo	1. KT. Trimulyo Hebat	-	10	Tanaman Sayuran
<b>TOTAL</b>			472	482	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang (2023).

Kelurahan Trimulyo terletak di bagian wilayah pesisir Kecamatan Genuk, memiliki tantangan sendiri dan kondisi lingkungan untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian perkotaan. Salah satunya adalah bencana banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Penyebab dari kondisi lingkungan tersebut sangat beragam sehingga diperlukan penyesuaian oleh masyarakat untuk pembudayaan pertanian perkotaan.

Tantangan terbesar bagi masyarakat dalam pembudayaan urban farming Ketika terjadi banjir rob terbesar dari beberapa decade yang silam. Pada bulan januari tahun 2023 tepatnya hari selasa tanggal 2-3 tinggi air mencapai 1 meter atau sedada orang dewasa. Sebanyak 1200 KK masyarakat kelurahan Trimulyo mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman karena banjir rob melanda hingga berhari-hari. Akibatnya fasilitas umum seperti sekolah, mushola, dan masjid ikut terendam dan bahkan warga kesulitan air bersih dan buang air (Firhannusa, 2023) . penyebab banjir tersebut karena curah hujan yang tinggi disertai aliran sungai di Kelurahan Trimulyo meluap dan tidak dapat tertampung. Hal ini mengakibatkan tanaman sayuran *urban farming* Kelompok Tani Trimulyo Hebat di RT. 5 Rw. 4 ikut terendam.

Gambar 3.4 Keadaan Sebelum dan Setelah Terdampak Banjir

***Sebelum***



### *Setelah*



Sumber : Observasi Peneliti

Setelah mengalami banjir dan mengakibatkan rusaknya beberapa tanaman sayuran *urban farming*, Kelompok Tani Trimulyo Hebat mulai melakukan pembenahan dan perbaikan. Pembenahan diawali dengan penanaman Kembali bibit sayuran ke polibet dan dengan diawasi serta difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kota Semarang, masyarakat melakukan penanaman secara hidroponik. Masyarakat juga memanfaatkan pipa bekas sebagai media penanaman alternatif. Dengan lahan pekarangan yang hanya luasnya 200 m<sup>2</sup> dan beranggotakan 10 orang Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kembali membudidayakan *urban farming* dengan menanam berbagai jenis sayuran.

Gambar 3.5 Perbaikan Urban Farming Koptan Trimulyo Hebat





Sumber : Observasi Peneliti

Komoditas hasil pertanian kota Kelompok Tani Trimulyo Hebat berupa sayuran seperti cabai, sawi, kangkong, dan terong. Selain tanaman sayuran juga menghasilkan tanaman hias seperti gelombang cinta, *spider plant*, dan tanaman hias lainnya. Kelompok Tani Trimulyo Hebat juga melakukan inovasi media tanam, seperti hidroponik, pemanfaatan pipa bekas dan inovasi lainnya dengan memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar. Seluruh anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat bahkan seluruh warga yang berada di RT 5 RW 4 ikut termotivasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan produktif sehingga ketahanan pangan dapat terjaga dan hasilnya bisa didistribusikan ke wilayah lainnya sehingga menjadi keuntungan bagi anggota Kelompok Tani maupun masyarakat setempat (Jawa Pos, 2023).

Tabel 3.7 Hasil Komoditas Urban Farming Kelompok Tani Trimulyo Hebat

NO	Media Tanam	Hasil
1	Polibet	Sayuran :Cabai, Sawi, tomat, terong Tanaman Hias : <i>Calathea</i> , keladi merah, lidah mertua, gelombang cinta, bunga kertas
2	Semi Hidroponik	Sayuran : Sawi, Kangkung, seledri



3	Pipa Bekas + Polibet	Sayuran : cabai, sawi, terong, bayam Tanaman Hias : berbagai jenis <i>calathea</i>
4	Aquaponik	Sayuran : Kangkung Ikan : Lele

Sumber : Observasi Peneliti

Dalam mengatur jalannya pengelolaan kelompok tani Trimulyo Hebat, kelompok ini memiliki struktur organisasinya sendiri guna menentukan pemberian tanggungjawab dan tugas yang jelas, adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.8 Struktur Organisasi Kelompok Tani Trimulyo Hebat

No	Nama	Jabatan
1	Kasmadi	Ketua
2	Jumiati	Sekretaris
3	Yuliana	Sekretaris
4	Parmin	Bendahara
5	Ali Tohar	Arsitektur
6	Sukarman	Humas
7	A. Iskandar	Anggota
8	Suyitno	Anggota
9	Sri Lestari	Anggota
10	Sri Haryuni	Anggota
11	Sriyanto	Anggota
12	Mugiyono	Anggota
13	Marjuki	Anggota

Sumber : Dokumen Kelompok Tani Trimulyo Hebat

## **BAB IV**

### **PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN URBAN FARMING KELURAHAN TRIMULYO**

#### **A. konten Kebijakan (Content of Policy)**

Pada sub bab ini akan menguraikan analisis berdasarkan teori analisis kebijakan oleh Merille S. Grindle dalam pengimplementasi kebijakan. Dalam menarasikan disertai analisis dari teori Merille S. Grindle pada bab ini menitikberatkan variabel Isi Kebijakan (Content Of Policy). Menurut Grindle (2017) variabel Isi Kebijakan terdiri dari rangkaian program yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Semua tahapan proses dalam menetapkan dari kebijakan mampu berjalan jika sudah diprogramkan dan direncanakan secara teratur dan terstruktur. Variabel Isi Kebijakan Terdiri dari Kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya.

##### **1. Kepentingan yang mempengaruhi**

Pada indikator ini membahas kepentingan apa saja yang mampu mempengaruhi terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Indikator ini akan dijelaskan hasil data dan analisis dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Di Kota Semarang.

Dalam Perwalkot tersebut, hadirnya Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi, memanfaatkan lahan perkarangan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan mampu meningkatkan penghijauan serta pemanfaatan limbah rumah tangga. Menurut penyampaian Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Kami dengan adanya perwal pembudayaan perkotaan dimana kita sebagai kota semarang dengan lahan semakin lama semakin berkurang, walaupun di kota kita masih bisa membudayaakan pertanian perkotaan. Biasanya yang sukses memiliki lahan luas dan biasanya pembudayaan pertanian dilakukan di daerah kabupaten karena memiliki lahan yang luas dan memadai. Sedangkan luas kota semarang 373km<sup>2</sup> dan lahan pertaniannya hanya 6.41% sedangkan penduduk kota semarang 1.79 juta dan kesediaan pangannya hanya 17.11% untuk pemenuhan Masyarakat. Maka dari itu kami perlu membentuk perwal pembudayaan urban farming tsbt, melalui dinas pertanian memenuhi segala fasilitas kebutuhan pembudayaan pertanian perkotaan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan gizi bagi ibu lansia, ibu menyusui, maupun untuk anak-anak. Dan juga mas kita berharap dengan pelaksanaan program urban farming ini mampu menciptakan lahan pekarangan yang sebelumnya tidak terpakai menjadi lahan hijau dan produktif tanaman sayuran maupun tanaman konsumsi lainnya.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Berdasarkan penyampaian oleh Ibu Yuli didapati fakta bahwa peraturan walikota hadir sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di area perkotaan Semarang yaitu persoalan penurunan luas area pertanian di Kota Semarang yang dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, maka dari itu selain penyampaian dari Ibu Yuli, dalam hal ini kelompok sasaran yaitu anggota kelompok tani juga merasakan dampak dari penerapan peraturan walikota sebagai proses pemenuhan kebutuhan pangan serta pemanfaatan lahan pekarangan di area perkotaan.

Selanjutnya hal ini dilanjutkan oleh pendapat Bapak Kasmadi selaku Ketua kelompok tani yang menjadi salah satu kelompok sasaran yang menyatakan :

“untuk kepentingan kita selaku kelompok tani tentunya ingin berkontribusi dan termotivasi dalam menjaga ketahanan pangan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Anggota kelompok tani terkumpul didasarkan atas hobi menanam mas, kita diresmikan tahun 2020 dan 2021 kita memulai mengembangkan tanaman sayuran kita menjadi hortikultura disertai bimbingan inovasi penanaman untuk menjalankan pembudayaan urban farming. Hal ini sangat sesuai dengan kepentingan kami agar

Sebagian kebutuhan pangan bisa didapatkan dari adanya urban farming”  
(Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pemaparan tersebut menjelaskan bahwa anggota kelompok tani terbangun atas dasar hobi menanam dan diresmikan pada tahun 2020, kemudian membawa kepentingan untuk menciptakan hasil pangan dari tanaman sayuran. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut dari dispartan juga memberikan pendampingan dan inovasi teknik penanaman. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Ibu Jumiati selaku anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Sangat bermanfaat sekali terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pengelolaan urban farming bagi anggota koptan Trimulyo Hebat”  
(Wawancara Ibu Jumiati, 4 oktober 2023)

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa harapan serta kepentingan kelompok sasaran yang membutuhkan suatu penyelesaian masalah dalam memenuhi kebutuhan pangan diakomodir melalui peraturan walikota nomor 24 tahun 2021 tersebut. Selain itu, berdasarkan peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat pemberian bantuan fasilitas pertanian berupa bibit maupun alat peraga yang nantinya diberikan melalui dinas, hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang mengatakan bahwa:

“terkait perencanaan Gerakan pembudayaan urban farming ini tentunya dilaksanakan sesuai Perwal no 24 tahun 2021, dengan melihat kelompok tani Trimulyo Hebat ini walaupun luas lahan sangat sempit tapi sangat eksis dalam pembudayaan urban farming, dan kami juga semangat dalam monitering maupun evaluasi serta bantuan lainnya berupa bibit, peralatan pertanian dan pupuk juga kita berikan, serta kita juga mengerahkan PPL untuk selalu memantau dan menjembatani apa saja kebutuhan anggota kelompok tani dalam proses pembudayaan urban farming.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahawa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan-kepentingan masyarakat dalam proses

pengembangan urban farming dengan memberikan berbagai fasilitas serta bantuan untuk meningkatkan pengembangan urban farming yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Ketua kelompok tani Trimulyo hebat yang menyatakan :

“dengan adanya kepentingan yang kami bawa, tentunya kita butuh fasilitas mas, seperti bibit. Bibit ini kita dapatkan dari Dinas Pertanian setelah pengajuan proposal yang kita ajukan ke Dinas Pertanian.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Pernyataan ketua kelompok tani selanjutnya diperjelas oleh anggota kelompok tani;

Ketika kita lagi membutuhkan bibit, kita melakukan pengajuan melalui kelurahan dengan mengirimkan proposal kita langsung mendapatkan dan dikirim bibitnya oleh dinas pertanian kota Semarang.” (Wawancara Ibu Jumiaty, 4 Oktober 2023)

Pernyataan dari ketua kelompok tani Trimulyo Hebat dan anggota menjadi penguat bahwa bantuan bibit menjadi bagian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang tertulis di dalam peraturan walikota Semarang nomor 24 tahun 2021. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kepentingan kelompok sasaran terpengaruhi dan tertuang dalam kebijakan pertanian perkotaan berdasarkan peraturan walikota nomor 24 tahun 2021 telah tepat sasaran dan mengakomodir kepentingan kelompok sasaran terhadap menjaga ketahanan akan pangan yang menjadi kepentingan besar dari Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Melihat pemaparan data di atas dan hasil observasi peneliti, kepentingan kelompok tani adalah untuk menjaga ketahanan pangan dari hasil tanaman urban farming dan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang kepentingan kelompok sasaran dapat terpengaruhi dan diakomodir dengan baik hal ini dibuktikan dengan pernyataan kelompok sasaran yang menyebutkan bahkan peraturan mengenai pertanian perkotaan memberikan dampak yang baik terhadap menciptakan ketahanan kebutuhan pangan masyarakat .

Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang juga mengakomodir mengenai kebutuhan akan pendampingan pengelolaan lahan pertanian serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan lahan seperti bibit dan fasilitas pendukung lainnya. Melalui kebijakan yang ada kebutuhan serta kepentingan masyarakat tersebut diakomodir dengan pemberian bantuan bibit, fasilitas pertanian hingga melakukan pendampingan hingga masyarakat dapat secara mandiri mengelola lahan yang ada.

Maka dari itu peneliti melihat pada indikator ini menjadi kepentingan yang terpengaruhi karena kepentingan kelompok tani sangat dipengaruhi dan mampu berkembang dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Kepentingan kelompok sasaran juga diakomodir oleh Perwal tersebut dan berjalan berhasil dalam mewujudkan stabilitas ketahanan pangan oleh anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitar.

## 2. Tipe Manfaat

Pada indikator ini dalam sebuah kebijakan publik tentunya memperlihatkan dan menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan memiliki dampak manfaat. Manfaat yang dihasilkan tentunya berdampak positif dan mampu membuat perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi solusi setiap permasalahan di lingkungan masyarakat.

Dalam Perwal no 24 tahun 2021 terdapat indikator manfaat yaitu pada BAB 1 di pasal 2 dan pasal 3, dimana Gerakan Pembudayaan Urban Farming ini bertujuan agar masyarakat mampu menjaga ketahanan pangan dan penghijauan dalam bentuk pemanfaatan lahan perkarangan dan limbah rumah tangga. Dengan demikian tipe manfaat mampu menjawab dari segi pemanfaatan terhadap bagian dari Perwal tentang Gerakan Pembudayaan Urban Farming tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Petanian Kota Semarang berkenaan dengan pemanfaatan urban farming beliau menyebutkan bahwa :

“berkenaan pemanfaatan ini mas yang tercantum dalam Perwal no 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan urban farming untuk mewujudkan itu semua kita selalu melaksanakan berbagai Langkah-langkah agar masyarakat merasakan dampak dari perwal ini. Kebutuhan masyarakat akan ketahanan tidak dapat dipungkiri ditengah-tengah semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Semarang. Dengan edukasi dan sosialisasi terus menerus yang kami lakukan diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan yang terbengkalai menjadi pemenuhan kebutuhan akan pangan seperti sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias.” (Wawancara Bu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara dari Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan di atas didapatkan bahwa dalam memaksimalkan manfaat dari Perwal no 24 tahun 2021 agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, hal yang selalu digencarkan oleh Dinas Pertanian salah satunya adalah dengan edukasi dan sosialisasi pentingnya menanam sayuran di lahan perkarangan yang tidak terpakai lagi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menyatakan :

“tidak sampai di sana saja mas, kita rasa dalam edukasi maupun sosialisasi berupa pelatihan tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari masyarakatnya. Kita ingin melihat apakah masyarakat selain mendapatkan ilmu tentang penanaman sayuran tetapi juga mampu dalam mengaktualisikannya sehingga Gerakan pembudayaan urban farming ini terus berjalan dan dapat berlangsung dengan berbagai halangan. Dengan demikian kita menyediakan UFC (*Urban Farming Corner*) yaitu wadah bagi anggota kelompok tani maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana proses pembudayaan tanaman urban farming beserta Teknik penanamannya. Kan dalam penanaman banyak sekali alat yang dibutuhkan dan kita juga menyediakannya untuk kelompok tani maupun Kumpulan masyarakat dengan pengajuan sesuai SOP dari Perwal ini. Jadi mas kita sekarang berjalan sesuai manfaat yang kami rencanakan dan akan kami realisasikan secara terus menerus. Kemarin juga banyak kegiatan yang kita lakukan dalam memaksimalkan pemanfaatan Gerakan pembudayaan urban farming ini, yaitu lomba Urban Farming Champion tingkat Kota Semarang. Pesertanya berbagai kalangan seperti kelompok

tani se Kota Semarang, tingkat sekolah dari SD sampai SMP, kantor kecamatan, kelurahan yang nantinya kita kategorikan. Sekaligus wadah perlombaan ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tanaman urban farmingnya, sehingga kita mengetahui apakah manfaat dari Gerakan ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh maupun tidak.” (Wawancara Bu Yuli, 12 Oktober 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Dinas Pertanian Kota Semarang melalui Bidang Hortikltura dan Perkebunan dalam memaksimalkan manfaat dari perwal no 24 tahun 2021 menyediakan wadah, yaitu *Urban Farming Corner*. Hal ini juga tercantum pada BAB IV. Pengadaan fasilitas selain sarana prasarana ini diharapkan masyarakat maupun anggota kelompok tani mengetahui Teknik penanaman urban farming. Selain itu untuk mengetahui perkembangannya diadakan lomba Urban Farming Champion agar hasil dari pembudayaan urban farming dapat dilihat dan dinilai apakah sudah menyeluruh atau belum dalam manfaat dari Perwal no 24 tahun 2021.

Gambar 4.1 Tempat Urban Farming Corner Dinas Pertanian Kota Semarang



Sumber : Observasi Peneliti

Pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan mengenai manfaat dari peraturan walikota nomor 24 tahun 2021 dijawab dan dilanjutkan oleh Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat Pak Kasmadi yang menyatakan bahwa :



“manfaat yang kami peroleh dari pemenuhan Perwal No 24 Tahun 2021 sangat banyak ya mas, terutama dengan bibit yang diperoleh dari dispertan kita manfaatkan dan kita Kelola untuk dikonsumsi hasilnya menjadi bentuk ketahanan pangan bagi anggota maupu masyarakat sekitar. Untuk bibit kita meminta sekitar 200 san bibit yang nantinya akan kita tanam dan selebihnya kita simpan dan rawat kembali bibit itu untuk masyarakat sekitar yang juga ingin ikut menanam tanaman di pekarangannya. Kita juga mendapatkan banyak metode dan teknik penanaman dari dispertan sehingga pembudayaan urban farming ini lebih maksimal.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Menurut pernyataan di atas, ketua kelompok tani menjelaskan manfaat yang diperoleh dari kelompok tani adalah bisa mengonsumsi secara langsung hasil dari tanaman sayuran urban farming. Hal ini tidak lepas dari fasilitas bibit yang diberikan oleh dinas pertanian. Berikut rincian bibit yang diperoleh kelompok tani oleh dispertan.

Tabel 4.1 Rincian Bibit Tanaman oleh Kelompok Tani Trimulyo Hebat

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Jumlah Bibit</b>
Sawi	50
Terong Sayur	30
Tomat	40
Cabai	40
Jambu Kristal	20
Daun Jeruk	20
<b>TOTAL</b>	<b>200 (buah)</b>

Sumber : Observasi Peneliti

Selanjutnya pernyataan ketua kelompok tani dijelaskan lebih detail oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati.

“saya melihat sejauh ini dari tahun ke tahun Dinas Pertanian Kota Semarang telah memenuhi Perwal no 24 tahun 2021 ini, karena sangat banyak hal yang belum kami ketahui terkait penanaman sayuran di lahan perkarangan. Bagaimana kita mencari

alternatif lain dengan memanfaatkan media tanaman lainnya, contohnya kita menggunakan teknik semi hidroponik, dimana kita menggunakan pipa bekas yang kemudian ditutup, lalu diisi air dengan campuran pupuk di dalamnya, kemudian kita berikan sumbu yang nantinya dipasang pada polibet di atasnya. Kita juga sering dilibatkan dalam berbagai pelatihan maupun workshop dari Dinas Pertanian, sehingga menambah pengetahuan kami dalam memaksimalkan penanaman urban farming di lingkungan kami. Selain itu masyarakat di luar anggota kelompok tani pun juga ikut mengetahui secara teknis dalam penanaman sayuran maupun tanaman hias. Mereka juga ikut menanam dengan memanfaatkan perkarangan rumah masing-masing. Selain fasilitas seperti alat maupun sarana prasarana lainnya, kita juga membutuhkan pelatihan dan tentunya sangat kami rasakan saat ini.” (Wawancara Bu Jumiati, 4 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa anggota kelompok tani sangat banyak menerima manfaat dari adanya UFC karena menambah pengetahuan dan teknik penanaman sayuran urban farming. Dinas Pertanian tidak semata-mata hanya memberikan fasilitas alat maupun bibit, tetapi ilmu penanaman sayuran juga sangat dibutuhkan oleh anggota kelompok tani bahkan masyarakat sekitar ikut mendapatkannya. Ide-ide dan inovasi muncul sehingga pemanfaatan limbah rumah tangga bisa menjadi media penanaman tanaman sayuran di Tengah-tengah lahan perkarangan yang tidak luas.

Gambar 4.2 Teknik Semi Hidroponik Hasil Manfaat dari Pelatihan Dinas Pertanian



Sumber : Observasi Peneliti

Pembudayaan pertanian perkotaan atau urban farming yang berkelanjutan mampu mengoptimalkan hasil produksi dari tanaman sayuran dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga ketahanan dan kestabilan pangan. Selain itu anggota kelompok tani maupun masyarakat yang menerapkan dan menjaga pembudayaan urban farming kedepannya bisa penghematan pengeluaran akan pangan dan pendapatannya bisa dialokasikan untuk kepentingan kebutuhan lainnya (Khasanah, 2021). Dengan demikian peneliti Kembali melakukan wawancara kepada Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang;

“ Bukti kita peduli keberlanjutan dari pembudayaan urban farming, dengan seluruh kegiatan dan penyuluhan terkait penanaman pertanian perkotaan kita mampu menghasilkan beberapa kelompok tani sampai pada tahap distribusi. Perlu diketahui mas perkembangan kelompok tani di Kota Semarang itu fluktuatif, terkadang maju kadang mengalami penurunan karena yang diolah maupun dikembangkan adalah menanam dan merawat makhluk hidup disertai tantangannya adalah cuaca ekstrem dan bencana banjir. Untuk Kelompok Tani Trimulyo Hebat belum bisa melakukan pendistribusian hasil pertanian tetapi kita mampu meningkatkan kemandirian anggota kelompok tani dalam proses pembudayaan baik dari segi pemenuhan bibit, pupuk maupun alat pertanian lainnya. Kita juga selalu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat tetapi kita juga terkadang memiliki batasan dalam pemenuhan bibit sayuran. Tidak semua jenis bibit sayuran kita selalu tersedia. Untuk kelompok tani yang mampu melakukan pendistribusian antara lain KWT Puspita Sari dan Koptan Dahlia. Prosedur pemasaran dari kami menggunakan sektor farm, Fertindo dengan kemitraannya yaitu Mitra Sehati. Kita juga membantu mendistribusikan hasil urban farming ke Pasar Sehat Semarang, semua itu terkait komoditas sayuran yang menggunakan pemenuhan secara organik. Tentunya dalam jual beli di tahap pemasaran kita menjual produk-produk yang baik dan olahannya menggunakan serba organik, walaupun ada menggunakan kimia itu hanya sekian persen seperti pestisida dalam mengantisipasi hama pada tanaman sayuran.” (Wawancara Bu Yuli, 12 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil tersebut, tahapan keberlanjutan dalam pembudayaan urban farming Kota Semarang sudah berjalan dengan baik hingga menghasilkan kelompok tani yang mampu mendistribusikan hasil pertanian kotanya. Keberlanjutan yang diterapkan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat juga difasilitasi dan dibimbing langsung oleh Dinas Pertanian Kota Semarang hingga meningkatnya kemandirian anggota kelompok tani dalam seluruh proses pembudayaan urban farming. Bukan hanya penanamannya saja, tetapi kemandirian anggota Kelompok tani Trimulyo Hebat juga mampu melengkapi segala sarana penanaman di lahan perkarangan.

Keberlanjutan dan kebermanfaatan peraturan walikota dalam mengembangkan pertanian perkotaan diteruskan oleh Pak Kasmadi selaku ketua kelompok tani dari kelompok sasaran, dirinya menyebutkan :

“ dari hasil tanaman sayuran yang kita panen setiap minggu bahkan ada yang setiap bulannya itu mampu mengurangi pengeluaran belanja kita mas. Contohnya saja saya dan istri saya, itu dengan kita konsumsi hasil panen dari tanaman urban farming bisa mengurangi pengeluaran yang awalnya seminggu untuk sayuran ya mas, itu 80 ribu setelah pemanfaatan urban farming berkurang menjadi 50 ribu tiap minggunya. Bu Ita juga pernah ikut panen raya di sini mas, sekaligus memperkenalkan produk hasil tanaman kami yang mampu dimanfaatkan sebagai keberlanjutan. Sangat bermanfaat sekali bagi kami beserta anggota kelompok lainnya juga terdampak manfaat dari mengkonsumsi hasil panen tanaman sayuran urban farming ini.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan kutipan di atas, keberlanjutan dilihat dari kuantitas pengurangan yang disebabkan karena memanfaatkan hasil dari tanaman sayuran urban farming. Sehingga bisa dijadikan sebagai bentuk manfaat keberlanjutan dalam menjaga ketahanan pangan bagi anggota kelompok tani. Bu Walikota Semarang juga ikut melakukan panen raya di Kelompok Tani Trimulyo Hebat sekaligus memperkenalkan produk tanaman yang berkelanjutan. Rincian hasil panen Kelompok Tani Trimulyo Hebat seperti tabel berikut.

Tabel 4.2 Rincian Hasil Panen Tanaman Sayuran Kelompok Tani Trimulyo Hebat

NO	Jenis Tanaman	Keterangan Panen
1	Cabai	2x dalam Seminggu/ 8x dalam Sebulan (3-4 kg)
2	Sawi	4 bulan 2x panen (4-5 kg)
3	Terong	2 bulan 1x panen (2-4 kg)
4	Bayam	2x dalam sebulan 2.5-4 kg)
5	Tomat	1x dalam sebulan (1-2.5 kg)

Sumber : Observasi Peneliti

Gambar 4.3 Panen Raya Bersama Walikota Semarang



Selanjutnya pernyataan dari anggota Kelompok Tani Ibu Jumiati melanjutkan pernyataan dari ketua kelompok tani terkait keberlanjutan manfaat urban farming bagi Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

“untuk keberlanjutan dari adanya Gerakan pembudayaan urban farming ini mas, terutama untuk Kelompok Tani Trimulyo Hebat sudah terlihat karena kita selalu mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari Dinas Pertanian berupa pelatihan, edukasi teknik penanaman. Kita di sini tergolong masyarakat menengah kebawah sehingga kendala kita dalam pemenuhan maupun menyediakan fasilitas tambahan dalam pemanfaatan lahan sempit ini. Untuk fasilitas selalu dipenuhi oleh Dinas Pertanian tetapi sifatnya pokok, bukan tambahan seperti jarring pelindung sinar matahari. Dari dinas memenuhi fasilitas atau alat penanaman sayuran. Terus juga lahan kita keadaannya sedikit rawa/berair sehingga kita bikin design seperti panggung. Kita juga sudah mampu menyediakan sendiri peralatan kayu untuk panggung apabila

bencana banjir melanda. Untuk penyediaan bibit terkadang diberikan oleh dinas pertanian, tetapi kita juga terkadang menyediakan sendiri karena sudah mandiri dalam pengadaan bibit tanaman. Bibit dari dinas pertanian kota semarang juga diberikan Ketika ada pelatihan urban farming, tetapi kita lebih menyediakan sendiri karena bibit dari kita juga sudah mencukupi. Semisalnya Ketika peralihan musim dari dispartan tidak ada bibit yang kita butuhkan, kita penuhi sendiri". (Wawancara Bu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Berdasarkan kutipan di atas, beliau menyatakan bahwa sudah terasa dan terlihat pemanfaatan keberlanjutan dari Dinas Pertanian Kota Semarang dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Pemanfaatan keberlanjutan berupa pemenuhan dan pengoptimalan sarana prasarana maupun fasilitas penanaman. Edukasi maupun pelatihan juga diberikan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang kepada seluruh anggota kelompok tani terkait teknis penanaman yang selanjutnya diterapkan dan disebarluaskan kepada masyarakat di sekitar lingkungan kelompok tani. Walaupun terkendala dalam fasilitas tambahan tetapi anggota kelompok tani sudah meningkatkan kemandirian dalam memenuhi segala kebutuhan urban farming. Masyarakat RW 4 RT 5 juga mulai menumbuhkan kemandirian dan kesadaran pentingnya penanaman urban farming di pekarangan rumah masing-masing.

Berdasarkan himpunan dari data yang dikumpulkan peneliti melihat manfaat sangat dirasakan oleh Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Manfaat yang sangat besar adalah anggota kelompok tani bisa memanfaatkan produk atau hasil dari tanaman sayuran urban farming dalam menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga berdampak pada pengeluaran anggota kelompok tani yang berkurang dengan memanfaatkan hasil dari tanaman sayuran urban farming.

Selain mendapatkan manfaat berupa pemenuhan kebutuhan dalam menjaga ketahanan pangan, manfaat lain yang dirasakan oleh kelompok sasaran adalah peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan lahan pekarangan yang dulunya tidak produktif menjadi lahan yang produktif, pelatihan serta pendampingan yang dilakukan oleh

implementor kebijakan yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang melalui pembentukan UFC (*Urban Farming Corner*) sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan serta penjelasan yang jelas mengenai teknik-teknik pengelolaan lahan, lebih lanjut kelompok sasaran juga berhasil meningkatkan penghijauan di wilayahnya melalui penanaman berbagai jenis sayuran serta tanaman hias.

Dengan demikian pada indikator Tipe manfaat berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi dari Perwalkot No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Semarang.

### 3. Derajat Perubahan

Untuk melihat sejauh mana target maupun tujuan yang hendak dicapai bisa dilihat pada indikator derajat perubahan. Tentunya dalam implementasi kebijakan harus memiliki ukuran perubahan bagi penerima manfaat program yang dirancang dalam mencapai tujuan. Meningkatnya ukuran perubahan ataupun tujuan yang hendak dicapai semakin sulit dilaksanakan. Maka dari itu harus diperhatikan setiap ukuran perubahan untuk mencapai tujuan dari suatu program kebijakan.

Indikator derajat perubahan sesuai dengan Perwal no 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang terdapat pada BAB I pasal 3. Gerakan Pembudayaan urban farming diharapkan mampu membawa perubahan pada lingkungan masyarakat melalui kelompok tani untuk memanfaatkan lahan di sekitar permukiman. Dan juga angka kemandirian dalam menjaga ketahanan pangan harus ada peningkatan secara signifikan sehingga dalam pembudayaan urban farming mampu menciptakan lingkungan sehat dan peningkatan dalam pemanfaatan limbah rumah tangga. Hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang.

“perubahan yang kami inginkan dan harapkan tentunya sesuai dengan Peraturan Walikota no 24 tahun 2021 ini mas. Harapan kita supaya seluruh masyarakat Kota Semarang melalui kelompok tani binaan kami mampu memanfaatkan lahan

pekarangan yang sempit, dan kemudian diolah menjadi lahan produktif sayuran. Dalam menjaga antusias masyarakat kita tidak sekedar melakukan pelatihan, tetapi perlombaan selalu kita gencarkan untuk menambah daya tarik bahwa urban farming ini sangat solutif dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang. Kita ada kegiatan seribu polibet yang akan diberikan, intinya ke arah kelompok tapi kelompok itu akan menggandeng kelurahan melalui pogja tiganya dan rw sekitarnya, jadi seribu polibet itu bukan hanya untuk kelompok saja, tetapi seluruh Masyarakat di sekitarnya agar Masyarakat bisa ikut andil dalam membudayakan tanaman urban farming ini, seribu polibet ini yang sudah diberikan berupa cabe, nanti kedepannya kita berikan bibit tomat, bawang, terong dan lainnya dalam menekan inflasi itu, Intinya Masyarakat harus bisa memanfaatkan pekarangannya dengan pertanian dan Masyarakat bisa memenuhi konsumsi keluarga pribadi dulu, apabila kemandirian sudah terwujud baru bisa melakukan penjualan dan pemasaran hasil tanaman urban farming tersebut. Dan juga menurut pak edi komoditas urban farming ini mampu menurunkan tekanan stunting di kota semarang. Karena *urban farming* ini nantinya menghasilkan berbagai sayuran layak konsumsi, hal ini juga sangat menunjang tumbuh kembang anak, jadi anak-anak itu membutuhkan gizi yang seimbang dan nutrisi maupun vitamin dari sayuran urban farming tersebut. Untuk cabe bawang, tomat untuk tekanan inflasi, tetapi yang stunting itu harapannya ibu-ibu rumah tangga juga ikut menanam sayuran di pekarangan rumahnya, seperti terong, bayam, sawi, kangkung dengan kegiatan pembudayaan urban farming itu.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, sesuai dengan isi dari BAB I pasal 3 berkenaan dengan target maupun perubahan yang hendak diwujudkan dari Gerakan pembudayaan urban farming di Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang dalam implementasi kebijakan urban farming juga memperhatikan gizi anak-anak untuk mengurangi angka stunting di Kota Semarang.

Selanjutnya ketua kelompok tani Pak Kasmadi menyampaikan pendapat terkait derajat perubahan :



“kalau yang saya lihat mas, perubahan yang dirasakan pertama kali kita melakukan penanaman dari tahun 2021 hingga sekarang adalah meningkatnya antusias masyarakat. Seperti Pak Ali yang sekarang menjadi anggota bagian arsitektur. Sebelumnya di awal menanam beliau tidak tertarik tetapi dengan ketekunan anggota lainnya dan mampu menghasilkan sayuran yang layak konsumsi, akhirnya bergabung, maupun masyarakat lainnya. Masyarakat sekitar juga sudah mulai melakukan pemanfaatan perkarangan rumah untuk ditanami tanaman sayuran maupun tanaman hias. Terlebih kebanyakan anggota kelompok tani hobi menanam dan tetap membudayakan pertanian perkotaan hingga sekarang.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi fokus perubahan oleh ketua kelompok tani adalah meningkatnya antusias masyarakat beserta seluruh anggota kelompok tani dalam proses pembudayaan urban farming ini. Masyarakat sekitar juga sudah mulai ikut memanfaatkan lahan perkarangan dengan menanam tanaman sayuran maupun tanaman hias.

Gambar 4.4 Antusias Anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat beserta Masyarakat



Selanjutnya untuk menguatkan pernyataan dari ketua kelompok tani Ibu Jumiati selaku anggota kelompok tani memberikan pandangan terkait derajat perubahan sebagai berikut;

“berkenaan dengan target yang sama-sama ingin kita capai baik dari Dinas Pertanian maupun dari anggota kelompok tani adalah mampu mensukseskan

pembudayaan urban farming dengan menghasilkan berbagai jenis sayuran konsumsi. Daerah kita mas terbilang pesisir dan panas, jadi apabila kita menerapkan hidroponik mengalami kesulitan. Ketika lagi musim hujan terkadang mengalami pembusukan karena tidak memiliki tempat teduh/atap. Kita juga untuk peralatan hidroponik disediakan oleh dinas pertanian, fasilitas dapat dari dispertan, kita coba melakukan penanaman hidroponik 3 hari-5 hari itu gagal karena kepanasan. Target kita dalam pembudayaan urban farming ingin membuat tempat/lahan menjadi lebih tertutup seperti green house agar segala metode penanaman urban farming bisa diterapkan. Kita tidak bisa memenuhi secara mandiri karena kendala keuangan dalam pembuatan green house, tetapi kita selalu mengantisipasi dan berinovasi dengan metode penanaman lainnya agar proses urban farming selalu berjalan dan pembudayaan semakin meningkat. Ternyata mampu menginspirasi Masyarakat sekitar untuk ikut menanam tanaman baik sayuran maupun tanaman hias di pekarangan rumah masing-masing. Kendala terbesar kita dalam pembudayaan urban farming adalah di perubahan cuaca/musim, Ketika dilanda banjir banyak tanaman kita terendam, sehingga setelah surut kita melakukan penanaman Kembali.“ (Wawancara Bu Jumiati, 2 oktober 2023)

Berdasarkan penyampaian anggota kelompok tani diatas mengatakan Dinas Pertanian sudah memberikan baik dari segi metode penanaman maupun fasilitas kepada Kelompok Tani Trimulyo Hebat dengan baik. Namun hanya beberapa metode yang bisa diterapkan karena lokasi lahan pertanian perkotaan berada di daerah panas dan pesisir, sehingga kelompok tani membutuhkan green house untuk memaksimalkan pembudayaan pertanian perkotaan dalam menghasilkan tanaman sayuran yang berkualitas. Kegiatan yang dilakukan dan dipertahankan oleh anggota kelompok tani juga mampu menginspirasi dan mempengaruhi Masyarakat di sekitar lingkungan lahan pertanian perkotaan. Oleh karena itu dalam Peraturan Walikota Semarang tentang Gerakan Pembudayaan pertanian pada BAB 1 Pasal 3 bisa terwujud secara merata ke berbagai elemen di lingkungan Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Berdasarkan himpunan data di atas, Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota

Semarang dan pendapat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang menyebutkan bahwa perubahan yang diharapkan melalui implementasi kebijakan ini adalah yang pertama, masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan yang kurang produktif. Kedua, peningkatan lingkungan yang sehat. Ketiga, Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Keempat, mengurangi angka stunting.

Untuk menurunkan angka stunting menurut analisis peneliti dari hasil observasi gerakan pembudayaan pertanian perkotaan tidak berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Pada tahun 2022 angka stunting Kelurahan Trimulyo sejumlah 0 (tidak ada). Tetapi di bulan November tahun 2023 terjadi penambahan angka stunting menjadi 2 (Dinas Kesehatan Semarang., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Dinas Pertanian Kota Semarang terkait menurunkan angka stunting tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang ada di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk mengalami beberapa perubahan. Anggota kelompok tani mampu meningkatkan antusias dan perhatian masyarakat sekitar untuk ikut memanfaatkan lahan pekarangan dan menanam tanaman sayuran. Kemudian anggota kelompok tani mampu menghasilkan produk sayuran yang layak konsumsi dalam menjaga ketahanan pangan. Selain itu perubahan juga terjadi pada aspek lingkungan sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok sasaran bahwa masyarakat banyak menanam tanaman serta tanaman hias sehingga membuat area pemukiman dari kelompok sasaran menjadi lebih hijau.

Sehingga dalam indikator derajat Perubahan pada kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang telah sesuai dengan perubahan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dan beberapa sesuai harapan implementor serta pemangku kebijakan pertanian perkotaan. Keberhasilan ini ditandai dengan berbagai perubahan positif yang dialami oleh masyarakat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

#### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Pada indikator pengambilan keputusan akan menjelaskan keputusan dalam kebijakan yang nantinya akan diambil dan kemudian diterapkan. Sehingga mampu menjawab keputusan yang sesuai terhadap kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Pengambilan keputusan ditentukan dan diambil oleh actor kewenangan dari sebuah kebijakan, dalam hal ini kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan atau *urban farming*. Hal ini sebagai tahap awal dalam melihat aktor apa yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan pembudayaan urban farming tersebut. Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M menyampaikan :

“berkenaan dengan pengambilan keputusan ya mas, perihal kewenangan tetap bapak Kepala Dinas Pertanian yang memiliki kewenangan penuh terhadap keberlangsungan kebijakan ini. Kemudian dari pelaksana program kebijakan urban farming ini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang, jajaran dari Hortikultura yang memimpin atau memandu dalam pelaksanaan di lapangan. Kewenangan kita dalam melaksanakan kebijakan urban farming tetap berpegang pada Peraturan Walikota Semarang No 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di wilayah administratif Kota Semarang.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang melalui Bidang Hortikultura menjadi pelaksana program kebijakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Kewenangan dalam pengambilan keputusan secara penuh diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang No 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Kota Semarang. Untuk memperkuat pendapatnya, peneliti mewawancarai anggota Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Dinas pertanian sebagai implementor kebijakan telah memberikan kontribusi serta kinerja yang baik hal ini sebagaimana disampaikan oleh kelompok sasaran yaitu Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat Pak Kasmadi yang menyatakan:

“kewenangan dan Keputusan yang diambil oleh Dinas Pertanian Kota Semarang sudah berjalan mas. Ketika kita mengajukan bibit, ikut dalam pelatihan dan sosialisasi di UFC juga berjalan dengan baik. Tentunya melewati prosedur dan SOP yang sudah ditentukan dispertan dalam pengajuan proposal bibit tanaman.”  
(Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, ketua kelompok tani menyatakan kewenangan dan Keputusan diatur oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Prosedur yang diterapkan juga sudah sesuai dengan SOP dari Perwal no 24 Tahun 2021. Selanjutnya pernyataan ini kembali dikuatkan oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati.

“Sudah terlaksana dengan baik, terutama lebih responsif. Ketika kita lagi membutuhkan bibit, kita melakukan pengajuan melalui kelurahan dengan mengirimkan proposal kita langsung mendapatkan dan dikirim bibitnya oleh dinas pertanian kota semarang. Kembali lagi untuk kendala pengadaan peralatan media tanaman seperti papan maupun yang lainnya masih bersifat mandiri sehingga kurang maksimal. Secara keseluruhan Dinas Pertanian bekerja sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan walikota tersebut..”  
(Wawancara Bu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, menurut anggota kelompok tani kewenangan yang dilaksanakan di lapangan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang terlaksana dengan baik dan sesuai. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan dalam pengajuan bantuan bibit tanaman sayuran ke Dinas Pertanian Kota Semarang. Pernyataan tersebut membuktikan Dinas Pertanian Kota Semarang mampu menjalankan kewenangan dengan baik dalam pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Selanjutnya, dalam letak pengambilan keputusan dilihat dari aktor yang berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Langkah ini untuk melihat aktor pejabat publik yang memiliki rasa tanggung jawab atas kewajiban dan tugasnya mampu diwujudkan dengan baik. Implementasi kebijakan pembudayaan pertanian perkotaan atau urban farming ini perlu komitmen penuh oleh aktor publik yang diamanahkan dan diberi tanggung jawab atas kebijakan tersebut. Maka dari itu peneliti kembali melakukan wawancara terhadap Kepala Bagian Hortikultura

dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang. Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang menyampaikan :

“perihal yang bertanggung jawab dan berkomitmen penuh adalah seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang, dalam hal ini eksekusi di lapangan dilakukan oleh Bidang Hortikultura. Seluruh proses pembudayaan di bidang kami yang bertanggung jawab baik dari sosialisasi maupun pemenuhan fasilitas pertanian perkotaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mewujudkan kesuksesan implementasi Peraturan Walikota Semarang No 24 tahun 2021 di wilayah administratif Kota Semarang.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, menurut Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang gerakan pembudayaan *urban farming* berada dalam tanggung jawab Dinas Pertanian Kota Semarang. Bentuk pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh dispertan adalah kegiatan sosialisasi pertanian perkotaan maupun pemberian fasilitas langsung oleh dispertan kepada seluruh kelompok tani wilayah Kota Semarang. Fasilitas yang diberikan berupa bibit, pupuk, alat penanaman tanaman sayuran, dan kebutuhan lainnya yang diajukan melalui proposal kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang terdapat kesesuaian dengan yang disampaikan oleh kelompok sasaran ketua kelompok tani yang menyatakan :

“sejauh ini dalam implementasi kebijakan urban farming bertanggung jawab mas, terutama monitoring hampir tiap bulannya. Yang sering monitoring biasanya PPL dari dispertan, tetapi Ibu Walikota Ibu Ita pernah langsung monitoring ketika dalam perjalanan dinas ke genuk.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Pernyataan dari ketua kelompok tani selanjutnya dijelaskan secara detail oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati;

“Bertanggung jawab terutama Ketika monitoring dan evaluasi. Ketika kita konfirmasi terkait kegiatan pembudayaan ke dinas pertanian melalui PPL yang disebarkan ke tiap kelompok tani se kota semarang mendapatkan respond yang sangat baik dan juga disertai kegiatan sosialisasi maupun pelatihan urban farming. Ketika dispertan melakukan kegiatan penyuluhan kita juga selalu disertakan dan

diundang yang harapannya ilmu yang didapatkan dari kegiatan tersebut dapat kita implementasikan di koptan trimulyo hebat. Ketika covid kemarin juga intens dalam monitoring baik via telepon maupun zoom, dan kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui zoom. Untuk penyediaan pupuk tanaman juga dilakukan oleh dispertan walaupun terbatas kita juga menyediakan pupuk tanaman secara mandiri walaupun terkadang mengalami kendala di keuangan.” (Wawancara Bu Jumiaty, 2 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, anggota kelompok tani menyatakan jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang sudah bertanggung jawab dan komitmen terutama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi setiap proses pembudayaan pertanian perkotaan oleh kelompok tani. Anggota kelompok tani juga sering mendapatkan undangan pelatihan dan sosialisasi berkaitan dengan pembudayaan *urban farming*. PPL setiap kelompok tani juga datang melihat langsung perkembangan tanaman sayuran urban farming di Kelurahan Trimulyo.

Gambar 4.5 Kegiatan Monitoring PPL Dinas Pertanian Kota Semarang



Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan pemaparan di atas kelompok sasaran bahwa peran Dinas Pertanian dalam menjalankan peraturan baik dalam proses pelaksanaan, monitoring serta evaluasi telah bekerja dengan baik dan maksimal sehingga memberikan dampak positif terhadap kehidupan kelompok sasaran selama ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang telah sesuai karena keputusan serta

kebijakan yang diambil telah tepat sasaran sehingga memberikan efek yang baik bagi kehidupan kelompok sasaran.

## 5. Pelaksanaan Program

Pada bagian ini dalam melaksanakan suatu program kebijakan harus memiliki aparat maupun perangkat sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksana tersebut memiliki kapabilitas dan berkompeten dalam bidangnya untuk melaksanakan suatu program kebijakan. Keahlian para pelaksana nantinya akan memberikan dampak terhadap pencapaian keberhasilan dari suatu program kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan ataupun mewujudkan keberhasilan dari suatu kebijakan bukan hanya aparat atau pelaksana dari pembuat kebijakan tetapi bisa mendapatkan dukungan dari lembaga kemasyarakatan lainnya di sekitar lingkungan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam Perwalkot No 24 tahun 2021 terdapat aktor atau aparat pelaksana kebijakan, dengan jajaran Dinas Pertanian sebagai pelaksana program tetap terhadap gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Mewujudkan keberhasilan dari kebijakan perlu Kerjasama antar aktor sebagai tahapan penting dalam melihat kesanggupan dan kompetensi implementasi kebijakan dari pemerintah. Peran walikota sebagai pemimpin daerah terdapat pada Bab I Pasal 1, melakukan monitoring dan evaluasi pada Bab V pasal 13 yang kemudian menugaskan pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mendapatkan jawaban berkenaan Kerjasama atau peran antar aktor terhadap gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang.

Kepala Bagian Hortikultura Dinas Pertanian Kota Semarang menyebutkan :

“terkait pelaksanaan program, aktor tertinggi sekaligus pimpinan dalam kebijakan ini adalah Walikota, seperti tercantum dalam BAB 1 Pasal 1. Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Kemudian memberikan instruksi dan tugas



kepada jajaran Dispertan yang menjadi aktor utama dan kunci dari implementasi kebijakan tersebut. Kita juga pastinya mas bekerjasama dan saling koordinasi dengan instansi pemerintah setempat. Kita juga jalin koordinasi dan komunikasi dengan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Trimulyo dalam mewujudkan pembudayaan pertanian perkotaan ini yang nantinya hasil dari tanaman sayuran akan mereka konsumsi juga, terutama kelompok tani. Actor yang terlibat langsung dalam proses pembudayaan di kelurahan itu berupa pak lurah, pak camat, rt rw, ibu-ibu PKK dan warga sekitar, dari dinas pertanian dari PPL kelompok tani yang memantau perkembangan urban farming. kita juga ada mengadakan pelatihan di UFC dekat kantor gubernur terkait penanaman urban farming, kita juga rutin mengikut sertakan Kelompok Tani Trimulyo Hebat.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi Perwalkot no 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan Kota Semarang dijalankan seutuhnya oleh jajaran dispertan. Pernyataan Dispertan seperti yang terdapat pada Bab I pasal 1 walikota sebagai pemimpin dari kebijakan, memberikan monitoring dan evaluasi yang ditugaskan secara penuh kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Kerjasama dan koordinasi antar unsur di lingkungan kebijakan juga dilaksanakan oleh Dispertan seperti kelurahan, kecamatan, ibu-ibu PKK, rt/rw dengan bimbingan langsung dari PPL Dinas Pertanian Kota Semarang kepada kelompok tani. Adanya Kerjasama ini dengan maksud untuk memudahkan dalam pelaksanaan program kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kelurahan Trimulyo.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang mengenai kerjasama dan koordinasi antar unsur di dalam proses pelaksanaan kebijakan, Anggota kelompok tani yaitu Ibu Jumiati selaku kelompok sasaran menyebutkan:

“pelaksanaan program dari kebijakan urban farming ini yang berperan besar adalah jajaran dinas pertanian mas, karena selama proses teknis pembudayaan dari sosialisasi, edukasi, pemberian bibit, pendampingan itu dari jajaran dispertan melalui PPL tentunya. Selama pelaksanaan program kebijakan tidak ada kendala

mas karena di lapangan saling berkoordinasi dengan kita selaku kelompok tani. Pengajuan permintaan bibit pun tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Kegiatan pelatihan juga dilaksanakan di UFC tepatnya di sebelah Taman Indonesia Kaya.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, ketua kelompok tani menyatakan pelaksanaan rangkaian program kebijakan urban farming dilakukan oleh jajaran dispertan dan berjalan dengan baik sesuai perencanaan dari dispertan. Tidak ada kendala pelaksanaan program kebijakan hingga ke teknis lapangan. Pelatihan dilakukan di tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah, yaitu *Urban Farming Corner* (UFC).

Selanjutnya untuk menguatkan pendapat dari ketua kelompok tani berkaitan dengan pelaksanaan program, anggota kelompok tani Ibu Jumiati juga menyatakan pendapatnya.

“menurut saya mas, dari program kebijakan *Urban Farming* ini peran walikota sangatlah penting dan kerasa bagi pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan ini. Ibu Walikota Ibu Ita juga Ketika ada dinas ke genuk ataupun melihat kondisi waduk pasti mampir untuk melihat perkembangan tanaman sayuran *urban farming* kelompok tani kami mas. Selain Walikota tentunya peran jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang sangat berperan sekali dalam proses urban farming ini (Perwalkot No 24 Tahun 2021), mereka juga menjalin Kerjasama dengan elemen masyarakat di sini, terutama instansi daerah seperti Kelurahan maupun Kecamatan. Dan juga mas ada PPL yaitu pengawas lapangan dari Dispertan untuk monitoring dan mengawasi disetiap proses perkembangan tanaman sayuran di kelompok tani kami, sehingga apabila ada kebutuhan yang mendadak seperti pupuk dan bibit kita bisa langsung menyampaikan dan meminta melalui PPL. Ketika kita membutuhkan papan dari kelurahan juga turut membantu dalam pengadaan hal tersebut.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, menurut anggota kelompok tani pelaksanaan program kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat terlaksana dengan baik dan sesuai pedoman dari Perwalkot no 24 tahun 2021. Jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang melalui PPL melakukan monitoring dan pengawasan langsung terhadap perkembangan tanaman sayuran *urban farming*. Selain itu jajaran Dinas Pertanian

Kota Semarang melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat di lingkungan Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Dengan demikian pelaksanaan program dari kebijakan pembudayaan pertanian perkotaan berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Gambar 4.6 Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan di *Urban Farming Corner* (UFC)



Sumber : Observasi Peneliti


Selanjutnya dilihat dari mekanisme kerja dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh aktor dari kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Dalam melaksanakan program untuk mewujudkan kesuksesan dari suatu kebijakan harus sesuai mekanisme atau SOP yang berlaku agar tidak terjadi keselewengan dalam pelaksanaan. Mekanisme sebagai ketetapan, landasan hukum yang sah harus diberlakukan sebagai dukungan dalam proses eksekusi kebijakan terutama dalam pembudayaan pertanian perkotaan. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang Ibu Sri Yulyarti, S.P, M.M yang memaparkan:

“terkait mekanisme kerja mas atau SOP, kami dari jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang berpacu pada SOP pemerintah. Untuk gerakan pembudayaan pertanian perkotaan sendiri tentunya kita berpedoman SOP sesuai Peraturan Walikota No 24 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut tercantum ketentuan umum, bagian-bagian gerakan pembudayaan pertanian perkotaan, fasilitas pertanian yang wajib kami penuhi, UFC, monitoring dan evaluasi dan juga termasuk ke pembiayaan. Kami

sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut mengikuti segala hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam perwalkot tersebut.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurutnya jajaran disperkim menggunakan Perwalkot no 24 tahun 2021 sebagai pedoman maupun SOP teknis dalam implementasi gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang terkhusus di Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Perwalkot tersebut menjelaskan tahapan maupun proses dalam implementasi kebijakan seperti monitoring, melakukan *Urban Farming Corner* (UFC) yang terdiri dari sosialisasi, pelatihan dan pengembangan teknik penanaman tanaman sayuran perkotaan. Ini merupakan tugas wajib yang harus dilakukan oleh jajaran Disperktan dalam mewujudkan keberhasilan pertanian perkotaan.

Gambar 4.7 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang



Sumber : Dokumen Dinas Pertanian Kota Semarang, Tahun 2021

Lebih lanjut Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan menyampaikan:

“Dilihat dari garis struktur organisasi mas, kita Bidang Hortikultura dan Perkebunan itu langsung dibawah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Jadi apa yang menjadi instruksi maupun tugas dari pemerintah langsung diberikan ke kita

melalui kepala dinas. Terkait kebutuhan anggaran nantinya Kepala Dinas akan membahas Bersama seketariat dan kemudian diberikan langsung oleh Kepala Dinas, atau bisa juga mengajukan proposal langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut Dispersan bidang yang menjadi pelaksana program gerakan pembudayaan pertanian perkotaan adalah Bidang Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian, yang nantinya segala tugas dan instruksi diberikan langsung oleh kepala dinas.

Penyampaian Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang mengenai mekanisme kerja serta SOP direspon oleh ketua kelompok tani Pak Kasmadi yang menyebutkan:

“kita sebagai kunci dari kesuksesan pemberdayaan pertanian perkotaan ini berjalan sesuai dengan mekanisme maupun aturan yang berlaku mas. Dalam segi teknik pemberdayaan di pertaniannya kalau kita tidak mengetahuinya kita mendapatkan pelatihan dan pembekalan yang menjadi bagian kewajiban mekanisme dinas pertanian. Semua berjalan dengan baik, tetapi kita tidak mengetahui lebih detail SOP lain maupun mekanisme pelengkap dalam implementasi pembudayaan urban farming ini mas.” (wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, ketua kelompok tani merasakan berjalannya mekanisme dalam pelaksanaan program kebijakan urban farming ini. Berbagai teknis dilakukan oleh dispersan juga dirasakan kelompok tani. Tetapi terdapat SOP maupun teknis tambahan dalam kebijakan urban farming tersebut yang tidak diketahui oleh kelompok tani. Selanjutnya pernyataan ketua kelompok tani dilanjutkan oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati.

“Kebutuhan untuk SOP ataupun teknis mekanisme kerja saya rasa sudah sangat berjalan dengan baik, lebih dari kata cukup. Pemenuhan dan pembekalan bagi anggota kelompok tani terkait metode penanaman sampai ke penyediaan alat dan fasilitas dilakukan secara prosedur dan bisa dipertanggung jawabkan. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi juga rutin dilakukan, setidaknya dalam sebulan ada

kegiatan dari Dinas Pertanian berkaitan *urban farming* ini.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, responden berpendapat bahwa mekanisme kegiatan pembudayaan pertanian perkotaan sudah berjalan dengan baik dan cukup. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pelatihan dan sosialisasi dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Selain itu pengadaan fasilitas juga dilakukan sesuai prosedur sehingga bisa dipertanggung jawabkan baik dari kelompok tani maupun Dinas Pertanian Kota Semarang.

Berdasarkan himpunan data di atas dalam hal ini aktor yang ditunjuk sebagai pelaksana program kebijakan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang adalah jajaran Dinas Pertanian kota Semarang, penunjukkan Dinas Pertanian selaku penanggungjawab kebijakan telah sesuai karena antara implementor dan kebijakan memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pengembangan pertanian perkotaan hal ini juga diperkuat dengan pendapat kelompok sasaran yang menyebutkan bahwa Dinas Pertanian Kota Semarang telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan kebijakan yang ada dengan menetapkan SOP serta mekanisme kerja yang baik pula berdasarkan peraturan yang ada. Namun kelompok sasaran tidak mengetahui detail terkait teknis maupun SOP tambahan sebagai pelengkap dalam implementasi kebijakan urban farming di Kelompok Tani Trimulyo Hebat

Selain itu, dalam proses pelaksanaan program sinergi antara pemerintah, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait telah terjalin dengan baik hal ini terlihat pada selama proses pelaksanaan kebijakan setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam memastikan kebijakan yang ada berjalan dengan baik seperti kelompok sasaran yang berfokus pada proses teknik pengelolaan lahan, kemudian kelompok PPL yang melakukan pengawasan serta pendampingan dan Dinas Pertanian yang melakukan monitoring serta evaluasi. Sinergi ini menunjukkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan telah bekerjasama dengan baik dalam memastikan jalannya program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Maka dari itu berdasarkan indikator pelaksanaan program, implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik.

## 6. Sumber Daya

Pada bagian sumber daya memperlihatkan tentang kecakupan dari unsur sumber daya seperti aparat/personil manusia, sumber dana dan kebutuhan lainnya. Sumber yang digunakan sangat menentukan kesuksesan dalam eksekusi kebijakan maupun pelaksanaan tahap demi tahap. Apabila unsur sumber daya yang dibutuhkan sesuai atau memadai maka selama proses implementasi suatu program kebijakan dapat berjalan dengan baik pula. Dengan demikian sumber daya terdiri dari personal maupun kebutuhan anggaran menentukan kelayakan lancarnya dalam implementasi kebijakan gerakan pembudayaan *urban farming* tersebut.

Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang menyebutkan:

“jadi gini mas, untuk unsur dari sumber daya dari kita terdapat personil ataupun aparat dari Dinas Pertanian dalam melaksanakan program ini. Bukan hanya itu saja, tentunya anggaran sangat dibutuhkan dalam pengadaan peralatan maupun kebutuhan pertanian lainnya bagi kelompok tani. Selama ini kita setiap tahunnya menganggarkan pertanian perkotaan, dan kebutuhan untuk sosial yang sifatnya *planting continue*, apa saja yang menjadi kebutuhan kelompok tani akan kita data melalui PPL yang sudah disebar ke berbagai kelompok tani di seluruh kota, termasuk Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Terkait PPL atau tenaga penyuluh di lapangan sudah kita bekali dasar keilmuannya dan profesionalitas sebagai tenaga penyuluh, dan juga mas mereka posisinya langsung di bawah dinas pertanian. Tupoksi mereka adalah menyuluh seluruh anggota kelompok tani dan masyarakat di sekitarnya yang tertarik dan penasaran terhadap *urban farming* ini.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, dispertan menyatakan bahwa unsur dari sumber daya seperti personil maupun aparat sebagai pelaksana dalam program pembudayaan pertanian perkotaan. Personil yang terdiri dari PPL atau tenaga penyuluh sudah dibekali ilmu dasar penyuluhan dan profesionalitas. Posisi PPL juga langsung di bawah Dinas Pertanian Kota Semarang, sehingga tupoksi mereka diatur dan dibina langsung oleh Dinas Pertanian, dalam hal ini bidang hortikultura dan perkebunan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang. Selain itu anggaran menjadi sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembudayaan pertanian perkotaan, terkhusus Kelurahan Trimulyo.

Peran petugas penyuluhan maupun PPL dalam proses pendampingan serta pengawasan telah bekerja dengan baik dan berkompeten hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua kelompok tani Pak Kasmadi yang menyatakan:

“melihat kinerja PPL ya mas, perwakilan dari jajaran dispertan yang mengetahui seluruh proses dan kendala kita dalam pembudayaan pertanian perkotaan terbilang cekatan dan baik. Tetapi ketika kita terkendala di pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pertanian lainnya dalam proses pengelolaan tanaman sayuran itu PPL tidak bisa langsung memberikan Keputusan dan harus disampaikan kepada dispertan. Kita sebenarnya tidak memiliki dana kas, jadi ketika ada kebutuhan menutupi kekurangannya dengan iuran sukarela dari para anggota kelompok tani bahkan Pak Lurah ikut membantu kita dalam pengadaan kebutuhan. Rincian anggaran ataupun bantuan pendanaan itu kurang maksimal bahkan tidak sama sekali mas, kebutuhan alat apabila dispertan tidak memiliki alat tersebut kita harus mencari sendiri demi memaksimalkan pengelolaan tanaman urban farming ini mas.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, ketua kelompok tani menyatakan terkait kinerja PPL cekatan dan baik. PPL dari dispertan juga mengetahui seluruh proses pengelolaan tanaman sayuran urban farming, tetapi tidak dengan memberikan keputusan anggaran. Kelompok tani membutuhkan alat yang tidak disediakan oleh dispertan dan mengharuskan kelompok tani mencari alternatif lain. Hal ini selanjutnya disampaikan oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati:



terkait hasil kerja, kita lihat secara kinerja mereka ya mas sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya. PPL sebagai pelaksana lapangan dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan secara langsung bagi kita sudah sangat baik dan berkompeten. Perkembangan dari pembudayaan *urban farming* di Kelompok Tani Trimulyo Hebat mengalami peningkatan setelah masyarakat di sekitar lingkungan sini melakukan penanaman urban farming di depan rumah mereka masing-masing, terutama tanaman aglonema banyak ditanami oleh masyarakat maupun anggota kelompok tani. Tetapi kita punya kendala sendiri dan belum maksimal dalam pengadaan tambahan bagi tanaman urban farming. Contohnya gini mas, koitan sini kita tanam beli agemik itu mahal, penanaman tanaman harus ekstra dari segi perawatan, jangan sampai kepanasan, jangan sampai kebanyakan air. Berarti perlu banyak sekali anggaran untuk menyesuaikan kondisi cuaca di sini dengan tanaman sayuran kita. tetapi untuk hasil hanya kita konsumsi bagi seluruh anggota maupun Masyarakat lainnya, dan tentunya manfaat positif kegiatan urban farming mempererat kekompakan antar warga.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut responden hasil kerja dari personil atau PPL bagian dari jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kontak langsung dalam sosialisasi dan bimbingan bagi anggota kelompok tani. Tetapi terdapat kendala pada pemenuhan sumber daya anggaran. Kelompok Tani Trimulyo Hebat berada pada lokasi yang memiliki cuaca ekstrim, karena lokasinya berada di pesisir. Lokasi demikian mengharuskan Dinas Pertanian Kota Semarang lebih memperhatikan kelompok tani di Kota Semarang yang memiliki kondisi cuaca ekstrem dalam hal fasilitas dan rincian pendanaan agar mampu menghasilkan tanaman sayuran yang berkualitas bagi seluruh anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitarnya. Berikut gambar rincian pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang bagi Kelompok Tani se Kota Semarang diambil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022.

Gambar 4.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	ton	35.627,50	39.690,27	5.967.177.650	5.081.795.263	85,16
	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	ton	50.439,36	58.065,88			
<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya</i>	<i>kelompok</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>2.727.758.000</i>	<i>2.475.094.650</i>	<i>90,74</i>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dg teknologi yg spesifik lokasi	ha	26	29	864.033.000	812.063.467	93,99
	Jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	kelompok	3	3			
	Jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan	kelompok	1	1			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
	tanaman perkebunan						
	Jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	kelompok	5	5			
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	paket	19	19	1.863.725.000	1.663.031.183	89,23
	jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan pemanfaatan alsintan/nak	kelompok	17	27			
	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	kelompok	7	7			
	Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	batang	23.000	23.000			
	Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	kegiatan	3	3			
	Jumlah pengembangan tanaman sukun	batang	230	230			
	Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yg dilaksanakan	kali	8	7			

Sumber : (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Semarang 2022)

Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang sumber daya manusianya telah memiliki kecakapan serta pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan baik dari Dinas Pertanian Kota Semarang selaku implementor dengan merumuskan program-program berkaitan dengan pertanian perkotaan serta terdapat pula tim penyuluhan atau PPL yang mendampingi serta memberikan pengetahuan, edukasi dan sosialisasi kepada kelompok sasaran mengenai pengelolaan lahan pertanian. Tim penyuluhan telah dibekali dengan pengetahuan serta kecakapan yang cukup sebelum di terjunkan kepada kelompok sasaran sehingga hal ini menunjukkan sumber daya manusia telah bekerja optimal dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Hal ini juga diperkuat dengan penyampaian kelompok sasaran yang merasa peran PPL dalam proses penyuluhan maupun pendampingan telah sangat baik dalam meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran mengenai teknik pengelolaan lahan yang tepat serta efektif.

Selain itu aspek sumber daya anggaran dalam proses implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang menjadi persoalan karena tidak dijelaskan secara rinci anggaran yang dialokasikan untuk Kelompok Tani Trimulyo Hebat itu seberapa banyaknya. Pada gambar 4.7 di atas rincian anggaran secara menyeluruh, peneliti tidak mendapatkan data maupun informasi terkait anggaran yang dialokasikan khusus tiap kelompok tani di Kota Semarang. Alat pengelolaan pertanian perkotaan yang tidak disediakan oleh dinas pertanian terkadang dibutuhkan oleh kelompok tani, seperti jarring-jaring, pipa, papan, agemik dan lain sebagainya. Kelompok Tani Trimulyo Hebat tidak memiliki anggaran kas, sulit bagi kelompok tani untuk menciptakan kemandirian dalam pemenuhan fasilitas pertanian. Dengan tidak adanya anggaran operasional maupun anggaran lainnya bagi kebutuhan kelompok tani membeli bibit tanaman lainnya menjadi kesulitan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya tidak berjalan dengan baik dikarenakan hanya sumber daya manusianya atau PPL yang terpenuhi, sedangkan anggaran berupa uang bagi kelompok tani tidak diperjelas secara rinci, hanya pemenuhan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang.

## **B. Lingkungan Kebijakan**

Pada variabel konteks kebijakan atau Lingkungan Kebijakan menurut Grindle (2017) seluruh tahapan mewujudkan kebijakan bukan hanya terpaut pada kebutuhan administratif dalam tanggung jawab pelaksanaan kebijakan, tetapi tentang relasi antar aktor politik dan perilaku sosial seluruh aktor yang terlibat. Dengan demikian tolak ukur pencapaian implementasi suatu kebijakan adalah tujuan dan harapan yang sama-sama dicapai oleh berbagai aktor dalam pelaksanaannya. Terdapat hal identik pada model Grindle, yaitu pandangan yang menyeluruh terkait lingkungan implementasi atau konteks kebijakan. Hal ini saling keterkaitan dengan implementor, lingkungan implementasi, dan penerima manfaat dari implementasi yang bisa terjadi diantara relasi antar aktor kebijakan maupun kebutuhan sumber daya kebijakan (Entjaurau, 2021).

### **1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi**

Indikator ini menjelaskan dalam mewujudkan program kebijakan melibatkan langsung aktor publik dari seluruh elemen, baik dari instansi pemerintahan maupun non pemerintahan seperti lembaga masyarakat yang berada di lingkungan implementasi kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi antar aktor kebijakan yang terjalin dengan jelas di seluruh tahapan kegiatan implementasi di lapangan. Kepentingan ditunjukkan oleh berbagai pihak dengan tindakan yang dilaksanakan dari para aktor kebijakan. Dalam Perwalkot no 24 tahun 2021 kekuasaan yang menjadi tanggung jawab gerakan pembudayaan pertanian perkotaan adalah Walikota dan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Sebagaimana di dalam perwalkot no 24 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kekuasaan pelaksanaan kebijakan tersebut terletak pada dinas pertanian Kota Semarang, Kepala Bagian Hortikultura dan Perkembunan menyebutkan:

“berkenaan kekuasaan, kami dari Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki kuasa dalam pembudayaan pertanian perkotaan ini mas, tetapi kita tetap dibawah perintah dari Walikota. Ibu walikota yang memiliki kekuasaan penuh, jadi apabila ada

program tambahan maupun kegiatan tambahan langsung diinstruksikan ke Dinas Pertanian.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut Dinas Pertanian Kota Semarang kekuasaan dalam menjalankan pembudayaan pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan mengikuti dan mematuhi perintah maupun arahan dari Walikota Semarang. Dinas Pertanian dalam menjalankan pembudayaan berpedoman pada Perwalkot no 24 tahun 2021 disertai monitoring dan evaluasi oleh Walikota.

Selaras dengan penyampaian Ibu Yuli selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang, Ibu Jumiati selaku anggota kelompok tani yang menjadi kelompok sasaran menyatakan:

“saya melihat selama menjadi ketua kelompok tani mas, kekuasaan terkait peraturan pembudayaan urban farming ini kuasa penuh berada di Ibu Walikota, tentunya melalui dispertan sebagai teknis di lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Ibu Walikota juga beberapa kali ke sini untuk melihat perkembangan tanaman, bahkan ikut panen raya juga ketika tahun 2022.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut ketua kelompok tani kekuasaan berada di kendali Walikota Semarang, dengan pelaksana teknisnya adalah jajaran dispertan. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan dari anggota kelompok tani Ibu Jumiati yang menyatakan:

“menurut saya mas Jelas ibu walikota yang memiliki hak kuasa penuh dalam kegiatan pembudayaan urban farming di kota semarang. Tetapi dalam pelaksanaan teknis dispertan yang melakukan langsung kepada kita dengan berbagai program sesuai dari peraturan walikota tersebut. Terkadang mas Ibu ita Ketika ada kunjungan maupun kegiatan di Genuk atau di Terboyo dan Banget Ayu juga sering mampir ke sini untuk melihat langsung progress maupun hasil dari urban farming koptan trimulyo hebat. Mungkin itu bagian dari monitoring dan evaluasi ya mas menurut saya, tetapi sangat bermanfaat demi perkembangan tanaman sayuran di kelompok tani kami. Kalau ada banjir juga beliau kesini dan menanyakan dampak banjir terhadap tanaman urban farming kelompok tani.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari wawancara di atas, yang memiliki kekuasaan atas gerakan pembudayaan pertanian perkotaan ini adalah walikota, sesuai dengan pernyataan dari jajaran dispertan. Kuasa pelaksana dilakukan oleh dinas pertanian dalam seluruh proses pembudayaan pertanian perkotaan. Walikota bahkan melakukan monitoring langsung ke tanaman urban farming Kelompok Tani Trimulyo Hebat Ketika ada bencana banjir maupun ada kegiatan dinas di Kecamatan Genuk.

Indikator kepentingan dan strategi akan menjelaskan siapa yang berhak mengelola dan memenuhi implementasi program kebijakan pembudayaan pertanian perkotaan. hal ini harus mendahulukan kebutuhan kelompok tani dalam proses pembudayaan agar kualitas tanaman sayuran tetap terjamin dngan menghasilkan sayuran layak konsumsi.

Berkaitan dengan indikator kepentingan dan strategi, Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang memaparkan:

“berkaitan dengan indikator kepentingan dan juga strategi mas, gerakan pembudayaan pertanian perkotaan itu dilaksanakan secara penuh baik dari teknis maupun pembekalan lainnya dilakukan oleh jajaran Dinas Pertanian Kota Semarang. Kita mengelola secara penuh kepada kelompok tani yang sudah kita berikan PPL sebagai pelaksana lapangan. Tentunya mas ini semua demi kepentingan kelompok tani, dan juga masyarakat di sekitar lingkungan kelompok tani kita bangun ketertarikan untuk ikut serta dalam pembudayaan *urban farming* ini. Strategi yang kita bentuk dan bangun adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar bahwa mulai saat ini sangatlah penting bisa menghasilkan sayuran sendiri dengan memanfaatkan lahan sempit atau perkarangan rumah. Ketika PPL melakukan sosialisasi itu bukan untuk anggota kelompok tani saja mas, tetapi seluruh elemen masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lahan kelompok tani, terkhusus Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Dengan harapan kita dari strategi yang kita bangun masyarakat bisa mengonsumsi hasil dari tanaman sayuran yang mereka tanam di perkarangan rumah masing-masing. Untuk kelompok tani tetap menjadi prioritas kita pertama sebagai pionir bagi masyarakat sekitar.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, menurut dispartan seluruh jajaran melakukan pengelolaan dan sebagai aktor pelaksana pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Hal itu dilakukan tentunya demi kepentingan kelompok tani di seluruh daerah Kota Semarang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan kelompok tani. Harapan dispartan dengan fokusnya kepentingan *urban farming* ini mampu menciptakan kemandirian dan ikut menanam tanaman sayuran di pekarangan masing-masing rumah. Anggota kelompok tani dan masyarakat tentunya berharap bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil tanaman sayuran pertanian perkotaan, sehingga perlu dimaksimalkan dalam proses implementasi kebijakan *urban farming*.

Berkaitan dengan kepentingan dan strategi dari gerakan pembudayaan pertanian perkotaan pendapat ketua kelompok tani Pak Kasmadi menyampaikan:

“berkenaan dengan kepentingan kami dari kelompok tani masih dengan kepentingan untuk menjaga ketahanan daya pangan anggota kelompok tani beserta masyarakat sekitar, dan menciptakan lingkungan hijau dengan memanfaatkan lahan kosong. Selama proses pembudayaan urban farming ini tidak pernah berbeda kepentingan antara kami dengan dinas pertanian karena kita selalu koordinasi terkait kebutuhan apa saja yang kami perlukan, fasilitas apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan yang disediakan oleh dinas pertanian. Strategi kalo dari kita mengikuti rangkaian program acara maupun event perlombaan yang diadakan oleh dinas pertanian sebagai tolak ukur keberhasilan produk tanaman sayur kami, dan itu disediakan oleh Pemerintah.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut ketua kelompok tani tidak terjadi perbedaan kepentingan antara kelompok sasaran dengan pemerintah karena saling koordinasi dan menyelaraskan agar bisa terwujud secara bersama. Demi menjaga kepentingan tersebut strategi kelompok tani selalu ikut berbagai event pertanian perkotaan di Kota Semarang. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh pernyataan dari anggota kelompok tani yaitu Ibu Jumiaty.

“kalo untuk perihal kepentingan mas, menurut saya segala kendala yang kita alami selama merawat dan mengelola tanaman sayuran dengan berbagai metode di sini selalu ditanggapi dan ditindak lanjut oleh jajaran dispartan, dan juga segala kebutuhan itu dipenuhi oleh dispartan sehingga sudah sangat jelas menjawab

kepentingan dari pembudayaan pertanian perkotaan itu diperuntukkan bagi kelompok tani dan masyarakat di sekitar lingkungan sini. Berbicara strategi ya mas, dari pemerintah kota melalui Dinas Pertanian selalu mengadakan event lomba urban farming ataupun tanaman Toga bagi kelompok tani dan ibu-ibu PKK se Kota Semarang. Banyak sekali event yang memberikan manfaat buat kita, terutama diberikan bibit tanaman sayuran agar kita lebih semangat lagi dalam menanam. Sangat terasa dan mendukung sekali program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang terhadap kami sebagai anggota kelompok tani dan elemen masyarakat di lingkungan sini.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, responden menyatakan kepentingan yang dijalankan oleh jajaran dispartan dengan memudahkan segala proses pembudayaan pertanian perkotaan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat dirasakan langsung oleh anggota maupun masyarakat. Responden merasa puas dan terbantu atas tindakan yang dilakukan jajaran dispartan dalam proses pembudayaan pertanian perkotaan dan membantu kelompok tani ketika ada kendala maupun kesulitan dalam perawatan tanaman sayuran. Berbagai perlombaan *urban farming* juga diadakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai bentuk strategi nyata dalam implementasi pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang.

Gambar 4.9 Poster Lomba Kampung Hebat Pemerintah Kota Semarang



Sumber : Observasi Peneliti



Gambar 4.10 Penilaian Juri dalam Lomba Kampung Hebat Kota Semarang Tahun 2023



Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan pemaparan data di atas terkait indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi merupakan indikator yang melihat sejauh mana dan sebesar apa kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dipunya oleh aktor-aktor dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya dalam proses administratif seperti pada proses pengambilan keputusan, pada proses ini setiap aktor mempunyai kepentingan, kekuasaan dan strateginya masing-masing sehingga memungkinkan terjadinya gesekan antar aktor meskipun demikian dalam implementasi implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang yang menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan tersebut adalah Dinas Pertanian Kota Semarang sehingga efektifitas maupun keberhasilan implementasi kebijakan tersebut menjadi kendali Dinas Pertanian Kota Semarang selaku implementor kebijakan dan selaku pemilik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari kelompok sasaran, aktor utama implementasi kebijakan yaitu Dinas Pertanian telah berperan dengan sangat baik dalam menggunakan kekuasaannya untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada selain itu kepentingan kelompok sasaran senantiasa didahulukan dan diakomodir dalam proses implementasi kebijakan yang ada.

## 2. Karakteristik Lembaga

Pada indikator ini karakter lembaga akan dijelaskan melalui program kebijakan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. Karakteristik lembaga dihasilkan dari proses implementasi dengan interaksi yang terjadi pada suatu lembaga, pada kali ini terdapat pada Pemerintah Kota Semarang menugaskan melalui Dinas Pertanian Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki penguatan hukum pada Peraturan Walikota Semarang No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang. Dengan adanya landasan hukum tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian kota Semarang.

Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian kota Semarang menyebutkan:

“Dinas Pertanian Kota Semarang melalui bidang kami yaitu Hortikultura dan Perkebunan merupakan pelaksana lapangan secara teknis mas, dalam memantau dan mengelola seluruh program maupun kegiatan dari gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Kita juga memiliki SOP struktural sebagai landasan dan penguatan hukum bagi lembaga kami, yaitu Perwalkot no 114 tahun 2021. Secara teknis sangat jelas disana tetapi sifatnya general atau keseluruhan. Untuk pertanian perkotaan dalam mengelola dan melaksanakannya kita berkarakter teknis jadi tidak ada tindakan maupun langkah-langkah diluar pedoman kami, dalam hal ini mengacu kepada Perwal No. 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan. karakter yang kita bangun secara teknis bukan tanpa sebab, kita ingin menjadikan lembaga kita sebagai pelaksana kebijakan yang teratur, disiplin dan bertanggung jawab demi terwujudnya dan kesuksesan dari pertanian perkotaan di Kota Semarang.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan di atas, pernyataan dari dispartan mengatakan bahwa Dinas Pertanian memiliki penguatan hukum dan sifatnya lembaga yang berjalan sesuai teknis atau aturan yang berlaku. Dinas Pertanian dalam melaksanakan kebijakan dilakukan dengan

memperhatikan struktural sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dinas Pertanian Kota Semarang dalam proses implementasi Kebijakan *Urban Farming* juga berpedoman pada Perwalkot no 24 tahun 2021 sehingga menguatkan bahwa lembaga ini berkarakter teknis dan berpedoman dalam segala proses implementasi dilakukan secara prosedur dan mampu dipertanggung jawabkan hasilnya.

Dinas Pertanian Kota Semarang berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kelompok sasaran menyepakati bahwa dispertan selaku lembaga yang ditunjuk untuk menjadi implementor kebijakan telah bekerja sesuai dengan aturan hal ini disampaikan oleh ketua kelompok tani Pak Kasmadi yang menyebutkan:

“seluruh rangkaian pembudayaan pertanian perkotaan Dinas Pertanian selalu sesuai aturan dan taat aturan berdasarkan Perwal mas. Pembagian tugas di internal dispertan melalui PPL yang berinteraksi langsung kepada anggota kelompok tani dan mengedukasi masyarakat sekitar terkait pembudayaan pertanian perkotaan ini mas.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Kemudian pernyataan pendukung juga disampaikan oleh anggota kelompok tani, Ibu Jumiati yang menyatakan :

“menurut saya mas kita berbicara perihal karakteristik lembaga dispertan, mereka selama proses implementasi pembudayaan pertanian perkotaan selalu memperhatikan aturan dan prosedur yang sudah menjadi ketetapan hukum. Disetiap proses implementasi urban farming kita sebagai anggota kelompok tani maupun masyarakat terlibat langsung dalam menciptakan pertanian perkotaan dengan tanaman sayuran layak konsumsi. jadi saya rasa sangat terlihat peran mereka dan karakter mereka itu sangatlah teratur dan berurutan sesuai teknis yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan. sehingga mas seluruh tindakan itu dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan sesuai apa yang kita harapkan.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kelompok sasaran menyatakan karakteristik dari jajaran dispertan bersifat teknis dan teratur sesuai prosedur landasan hukum. Setiap

proses implementasi pembudayaan pertanian perkotaan anggota kelompok tani dan masyarakat di sekitar lingkungan implementasi kebijakan juga diikutsertakan dalam menciptakan pertanian perkotaan dengan menghasilkan tanaman sayuran layak konsumsi. dengan mengikuti pedoman peraturan sebagai karakteristik jajaran dispartan seluruh tahapan implementasi bisa dipertanggung jawabkan dan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan himpunan data di atas, kelompok sasaran dalam hal ini adalah kelompok tani di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Semarang telah sangat informatif, taat aturan dan memiliki mekanisme kerja yang jelas. Selain itu karakteristik Dinas Pertanian Kota Semarang selaku implementor kebijakan banyak melakukan kerjasama bersama kelompok sasaran maupun kelompok kepentingan lainnya untuk menyukseskan implementasi peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik lembaga dapat menjadi pendorong proses implementasi kebijakan karena lembaga pemerintahan menjadi aktor utama dalam proses implementasi kebijakan yang ada.

### 3. Daya Tanggap dan Kepatuhan

Pada bagian ini membahas 2 bagian penting yang menjadi kemampuan aktor kebijakan dalam menyampaikan rangkaian informasi secara jelas dan rinci, baik berupa komunikasi maupun perintah. Menurut Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang, daya tanggap dan kepatuhan menjadi bagian dari peran pemerintah maupun non pemerintah. Non pemerintah di sini terdiri dari masyarakat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga perseorangan lainnya.

Pada BAB II pasal 7 dijelaskan di ayat 2 masyarakat umum berperan dalam kegiatan pertanian perkotaan meliputi; a. berperan aktif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan pertanian perkotaan; b. melakukan pengembangan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2 peran aktif non pemerintah dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan meliputi; a. menyediakan ruang untuk kegiatan

pertanian perkotaan; b. melakukan kegiatan pertanian perkotaan. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M selaku Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang terkait partisipasi masyarakat maupun elemen non pemerintah dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan.

“meneruskan dari daya tanggap ya mas, kita dari jajaran dispertan sangat menghormati dan mengapresiasi keterlibatan masyarakat maupun elemen non pemerintahan dalam mewujudkan pertanian perkotaan. Instansi kita senantiasa memenuhi segala kebutuhan dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan. masyarakat yang terdiri dari anggota kelompok tani maupun elemen masyarakat lainnya tentunya bisa melibatkan kami dan berdiskusi bareng terkait kelancaran pertanian perkotaan karena tentunya dalam proses mewujudkannya terdapat kendala maupun kesulitan yang harus kita tanggapi bersama.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dalam kutipan wawancara di atas, masyarakat dan elemen non pemerintahan dilibatkan dalam mewujudkan pertanian perkotaan seperti tercantum pada pasal 7 dan pasal 9. Jajaran dispertan memberi ruang dan fasilitas bagi masyarakat maupun elemen non masyarakat apabila selama proses pembudayaan pertanian perkotaan terdapat kendala maupun kekurangan fasilitas pertanian. Dinas Pertanian Kota Semarang juga mengerahkan personil PPL untuk memantau dan membimbing secara langsung di lapangan sehingga segala kebutuhan bisa tersampaikan secara langsung dan bisa ditindak secepatnya. Dengan demikian hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun elemen non pemerintahan terjalin dengan baik dalam mewujudkan hasil tanaman sayuran layak konsumsi dari pertanian perkotaan, terkhusus di Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun elemen non pemerintah dibenarkan oleh kelompok sasaran, ketua kelompok tani Pak Kasmadi menyatakan:

“dalam pembudayaan urban farming ini, saya selaku ketua kelompok tani mengarahkan seluruh anggota kelompok tani untuk terbuka dan saling koordinasi dengan dinas pertanian melalui PPL kami mas. Tujuan besar kita ikut serta dan

andil dalam pembudayaan urban farming ini adalah ingin menghasilkan produk sayuran yang layak pakai dan mampu meringankan kebutuhan daya pangan anggota kelompok tani maupun masyarakat sekitar. Jadi kita secara penuh saling koordinasi dengan baik ke jajaran dispertan melalui PPL.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Pernyataan di atas mengutarakan pendapat ketua kelompok tani bahwa dalam mewujudkan respond yang baik anggota kelompok tani melakukan koordinasi dengan PPL, hal ini dilanjutkan dengan pernyataan anggota kelompok tani Ibu Jumiati.

“pemenuhan hak bagi masyarakat maupun elemen non pemerintahan dari Peraturan Walikota no 24 tahun 2021 ini sudah sangat terlihat jelas ya mas, terutama saya sebagai eksekutor di lapangan. Pada pasal dan ayat seperti yang mas sampaikan ke say aitu benar-benar kita lakukan dan koordinasikan, karena kita berharap pertanian perkotaan ini terwujud bukan karena peran pemerintah dan kelompok tani saja, tetapi seluruh masyarakat yang peduli pentingnya menghasilkan sayuran layak konsumsi bagi kita. Fasilitas selalu digelontorkan oleh jajaran dispertan yang menjadi kemudahan bagi kita dalam perawatan tanaman sayuran pertanian perkotaan. dan juga mas kita tidak bingung harus menyampaikan kepada siapa karena petugas PPL memantau langsung ke lokasi dan memudahkan kita dalam menghubungi melewati telepon wa.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, pemenuhan keterlibatan masyarakat dan elemen non pemerintahan yang tertuang pada Perwalkot no 24 tahun 2021 telah diwujudkan dengan menyelaraskan program kebijakan yang dilaksanakan oleh jajaran dispertan. Dukungan dan fasilitas selama proses perawatan tanaman sayuran selalu ditawarkan dan diberikan kemudahan oleh jajaran dispertan kepada anggota kelompok tani maupun masyarakat yang terlibat langsung. Selama proses pengelolaan tanaman sayuran terdapat kendala diberi kemudahan dalam menyampaikan langsung kepada jajaran dispertan melalui petugas PPL ataupun telepon yang diberikan oleh dispertan, sehingga tindakan cepat bisa dilaksanakan.

Selanjutnya kepatuhan dalam implementasi kebijakan sebagai perilaku yang patuh terhadap tugas dan perintah dengan penuh tanggung jawab serta kesadaran. Kepatuhan dalam Peraturan Walikota No 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan dengan menjawab daya tanggap dari peran masyarakat maupun non pemerintahan terhadap keberlangsungan pertanian perkotaan. Dalam hal ini kepatuhan ditunjukkan oleh Dinas Pertanian sebagai pelaksana dari perintah Walikota, terdapat pada BAB II pasal 8, meliputi; a. gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan pemerintah dilakukan dengan menyediakan lahan pertanian / ruang serta melakukan kegiatan pertanian perkotaan di dalam lingkungan instansi; b. peran aktif pemerintah dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan meliputi; 1. Menyediakan ruang untuk kegiatan pertanian perkotaan, 2. Melakukan kegiatan pertanian perkotaan, 3. memberikan fasilitas untuk pertanian perkotaan, 4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

kepada Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang Ibu Sri Yulyarti, S.p, M.M menyampaikan:

“kita mewujudkan perwalkot no 24 tahun 2021 ini juga memenuhi kewajiban bagi semua jajaran di Dinas Pertanian dan diberlakukan semuanya sama. Ketika kita melakukan kewajiban atas terlibatnya masyarakat maupun non pemerintahan seperti pada BAB II Pasal 8 mampu berjalan dengan baik. Pada pasal 12 BAB IV sebelumnya kita mengajak masyarakat maupun elemen non pemerintahan untuk ikut serta dalam pembekalan kecakapan pertanian perkotaan. kita selalu rutin dalam mengedukasi dan membimbing dari metode penanaman maupun ilmu pertanian lainnya demi kelancaran dalam mewujudkan hasil layak konsumsi dari pertanian perkotaan.” (Wawancara Ibu Yuli, 12 Oktober 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, jajaran dispertan menjalankan kebijakan Perwalkot no 24 tahun 2021 secara merata dan menyeluruh di instansi Dinas Pertanian. Kemudian dispertan memberikan sarana dan aturan dalam menampung keterlibatan anggota kelompok tani, masyarakat maupun elemen non pemerintahan sebagaimana dalam BAB IV Pasal 12 yaitu “Urban Farming Corner”. Dalam pasal 12 ayat 1 dalam rangka pemberian pelayanan

pertanian perkotaan yang terintegrasi, diwujudkan dalam UFC meliputi (a) sosialisasi, (b) edukasi, (c) konsultasi, (d) pelayanan kunjungan lokasi, dan (e) Promosi produk pertanian perkotaan. Peneliti kemudian mewawancarai anggota kelompok tani mengenai kepatuhan Dinas Pertanian Kota Semarang terhadap terjalannya peran dan tindakan dari masyarakat maupun elemen non pemerintahan pada gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Bentuk kegiatan di UFC sebagai gambar berikut.

Gambar 4.11 Pelatihan Kelompok Tani dengan PPL di UFC



Sumber : Observasi Peneliti

Selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang, kelompok sasaran Pak Kasmadi menyebutkan:

“dengan tanggap dari Dinas Pertanian Kota Semarang dalam membantu kami mewujudkan keberhasilan dan pembudayaan pertanian perkotaan tentunya kita mengikuti rangkaian program dari dispertan. Kita sering hampir tiap bulannya bahkan beberapa event pelatihan dari pemerintah kota datang dan mengikuti guna pembekalan metode penanaman yang nantinya bis akita terapkan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat.” (Wawancara Pak Kasmadi, 18 Desember 2023)

Kemudian pernyataan ketua kelompok tani dijelaskan oleh anggota kelompok tani Ibu Jumiati secara detail yang menyatakan:

“saya melihat dan menyaksikan dengan jelas ya mas bagaimana kepatuhan yang diterapkan oleh dispertan dalam pemenuhan hak kami yang terlibat dalam kegiatan



pembudayaan pertanian perkotaan ini. Seluruh hak kita sudah difasilitasi dan disalurkan sesuai aturan yang dipegang oleh dispertan. Ada yang Namanya *Urban Farming Corner* merupakan bentuk Upaya kepatuhan Dinas Pertanian untuk memenuhi seluruh hak kita sebagai masyarakat maupun non pemerintahan. Ada kegiatan sosialisasi maupun edukasi ilmu pertanian kepada anggota kelompok tani maupun masyarakat di sekitar lingkungan kita. Selain itu terdapat konsultasi dan bagaimana kita menjual ketika hasil tanaman sedang berlimpah melalui promosi oleh dispertan. Kemudian juga mas ketika ada kendala atau kerusakan pada sarana tanaman sayuran *urban farming* jajaran dispertan melayani kita ketika ada kunjungan ataupun monitoring ke sini mas.” (Wawancara Ibu Jumiati, 2 oktober 2023)

Dari wawancara di atas, menurut responden kepatuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian tertuang dalam Perwalkot no 24 tahun 2021 terpenuhi dengan baik. UFC sebagai sarana yang diberikan oleh dispertan untuk memenuhi hak masyarakat dan non pemerintahan dalam keterlibatannya di pertanian perkotaan. Dengan kegiatan tersebut masyarakat dan elemen non pemerintahan mendapatkan pengembangan keilmuan dan kemampuan dalam mengelola maupun merawat tanaman sayuran pertanian perkotaan sehingga menghasilkan sayuran yang layak konsumsi dan bisa diperjual belikan.

Pemaparan data indikator daya tanggap dan kepatuhan merupakan indikator terakhir dalam variabel lingkungan yang digunakan sebagai tolak ukur implementasi kebijakan. Indikator ini berkaitan dengan peran serta tingkat partisipasi kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta bahwa kelompok sasaran memiliki tingkat partisipasi serta peran yang cukup baik dalam proses implementasi kebijakan, kelompok sasaran secara aktif dan sadar senantiasa memainkan perannya dalam proses pengelolaan lahan guna menciptakan ketahanan pangan. Kesadaran masyarakat ini didorong oleh beberapa faktor seperti pengawasan dari implementor kebijakan yang dilakukan secara intens dan kontinu sehingga terjadi komunikasi serta kerjasama yang baik, kemudian kepentingan kelompok sasaran yang senantiasa diakomodir hal ini menjadikan kelompok sasaran merasa memiliki tanggungjawab untuk terlibat dalam

implementasi kebijakan. Maka dari itu implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang telah berjalan dengan baik.

Proses implementasi kebijakan tidak akan lepas dari peran serta pengaruh dari aktor-aktor di dalam pelaksanaan kebijakan baik aktor-aktor politik seperti pemerintah selaku pemangku kebijakan dan implementor kebijakan maupun aktor dari masyarakat selaku kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Maka tidak mengherankan ketika aktor-aktor senantiasa bersaing dan berupaya memberikan pengaruh karena terdapat kepentingan-kepentingan para aktor yang harus diakomodir. Dinas Pertanian Kota Semarang selaku implementor utama dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang memiliki peran serta tanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada sesuai dengan isi kebijakan itu, Dinas Pertanian Kota Semarang berperan untuk menjamin tujuan kebijakan yaitu pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri, penghijauan, pemanfaatan lahan kurang produktif dapat terealisasi selain itu, Dinas Pertanian Kota Semarang juga bertanggungjawab terhadap sumber daya anggaran yang ada dan menjamin kelompok sasaran memperoleh akses terhadap sumber daya anggaran tersebut guna merealisasikan pengelolaan lahan pertanian.

Menurut Winarno dalam Mahmud (2020) menyebutkan aktor-aktor dalam kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama merupakan aktor resmi, aktor ini terdiri dari agen-agen pemerintah atau para birokrat, pemimpin eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian yang kedua adalah aktor tidak resmi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu. Maka dari itu aktor-aktor dalam kebijakan memiliki kecenderungan untuk mengdepankan kepentingannya terlebih dahulu untuk diakomodir dalam implementasi kebijakan yang ada. Sehingga aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang yaitu :

Tabel 4.3 Aktor di dalam Proses Implementasi Kebijakan

No	Aktor	Kategori Aktor
1	Walikota Semarang (Hevearita Gunaryanti)	Pimpinan Eksekutif (Walikota)
2	Dinas Pertanian Kota Semarang	Agen Pemerintah/Birokrat (Organisasi Perangkat Daerah)
3	Tim Penyuluhan dan PPL	Tim bentukan Dinas Pertanian Kota Semarang yang berada di bawah Dinas Pertanian Kota Semarang
4	Kelompok Tani Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk	Kelompok Kepentingan (Organisasi Masyarakat)
5	Warga Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk	Warga Negara Individu

Sumber : Berdasarkan analisis peneliti melalui temuan penelitian

Dalam implementasi kebijakan pertanian perkotaan pemerintah selaku lembaga eksekutif dan aktor resmi banyak mengedepankan pola interaksi kerjasama karena antara para birokrat dan kelompok kepentingan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama sebagaimana tercantum di dalam isi kebijakan yang ingin direalisasikan. Hal ini terlihat pada hasil wawancara sebelumnya bahwa Dinas Pertanian secara sungguh-sungguh memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi bahkan membangun *urban farming corner* sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahamannya terhadap pengelolaan pertanian perkotaan. Dinas Pertanian selaku aktor resmi juga menggandeng tim penyuluh serta PPL untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimana tim ini mendampingi proses pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu Dinas Pertanian juga mengerahkan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Dinas Pertanian sering memberikan bantuan bibit pertanian serta peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran kebijakan.

Kelompok kepentingan yaitu kelompok tani yang juga selaku kelompok sasaran tidak menutup diri dari upaya Dinas Pertanian yang berupaya menggandeng kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan yang ada bahkan dengan kesadaran masing-masing kelompok sasaran banyak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kota Semarang. Berdasarkan wawancara sebelumnya ditemukan fakta bahwa melalui kerjasama antara aktor resmi dan tidak resmi kebijakan pertanian perkotaan di Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran sangat positif khususnya berkaitan dengan menciptakan ketahanan pangan dan pengelolaan lahan yang kurang produktif.

Terjadi interaksi relasi aktor pada beberapa variabel yang menjadi hambatan bagi kelompok sasaran dalam mewujudkan kepentingannya dan menyukseskan keberhasilan dalam pembudayaan urban farming. Pada variabel konten kebijakan di indikator pelaksanaan program kelompok sasaran tidak mendapatkan kejelasan detail terkait SOP pendukung dari program. Tentunya dalam implementasi kebijakan antar aktor saling mengikuti aturan dan memberikan perintah, tetapi kelompok sasaran sebagai pelaksana akhir yang menentukan keberhasilan dari suatu program tidak mendapatkan informasi maupun transparansi terkait informasi detail program dan darimana SOP pendukung itu diperoleh dan bunyinya seperti apa.

Kemudian pada indikator Sumber Daya terjadi relasi antar aktor yang tidak memberikan kejelasan rincian anggaran yang turun untuk Kelompok Tani Trimulyo Hebat. Kelompok sasaran dalam melakukan pemenuhan fasilitas terdapat barang atau alat yang tidak disediakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Aktor yang berinteraksi pada indikator tersebut termasuk Lurah, jajaran dispertan, Camat, maupun elemen aktor kebijakan lainnya tidak dapat memberikan kejelasan terkait anggaran tersebut, sehingga kelompok sasaran mengalami kesulitan dalam kemandirian pemenuhan fasilitas dikarenakan tidak memiliki anggaran kas tetap, hanya mengandalkan iuran swadaya dari tiap anggota maupun masyarakat.

Maka dari itu relasi antar aktor yang berkaitan dalam proses implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian

Perkotaan di Kota Semarang belum berjalan secara sempurna karena ada beberapa indikator yang memiliki ketertutupan terhadap informasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam kajian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan *urban farming* di Kota Semarang memiliki landasan peraturan berupa Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Keberhasilan proses implementasi kebijakan berdasarkan politik dan administrasi ini dilihat melalui pendekatan teori implementasi kebijakan milik Merilee S. Grindle, melalui pendekatan teori ini Grindle menyampaikan dua variabel utama yang dapat digunakan untuk menganalisis jalannya suatu implementasi kebijakan, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Relasi antar aktor bisa tergambar di setiap indikator dengan menggunakan pendekatan teori Grindle tersebut.

Pada konten kebijakan dalam kaitannya dengan Sumber Daya yang diinginkan masih banyak kendala dan kekurangan anggaran terutama. Keterbukaan rincian anggaran tidak diberikan kepada kelompok tani dan kejelasannya sehingga ketika pemenuhan alat maupun fasilitas lainnya yang tidak disediakan oleh dispartan dipenuhi secara swadaya atau iuran. Kemandirian kelompok tani dalam memenuhi fasilitas dan alat pertanian lainnya tidak dapat terpenuhi karena tidak memiliki anggaran kas yang tetap, dibarengi dengan tidak memiliki anggaran operasional maupun anggaran khusus bagi kelompok tani.

Kemudian terdapat kesalahan dan tertutupnya interaksi antar aktor pada konten kebijakan dalam Pelaksanaan Program. Kelompok tani tidak mendapatkan kejelasan dan akses interaksi dengan aktor kebijakan untuk mengetahui SOP atau pedoman tambahan dalam proses pembudayaan pertanian perkotaan. Hal tersebut juga jadi pedoman penting bagi eksekusi terakhir dalam pembudayaan pertanian perkotaan agar berhasil dan terwujud sesuai kepentingan kelompok tani. Kemudian pada Sumber Daya kelompok sasaran memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi kepada aktor kebijakan, terkhusus ke dinas pertanian untuk mengetahui rincian anggaran detail dalam pemenuhan fasilitas

kelompok tani. PPL hanya melakukan penyuluhan teknis kepada kelompok tani, namun tidak memberikan informasi anggaran tiap kelompok tani itu mendapatkan berapa banyak. Sehingga dalam proses implementasi sangat mempengaruhi kelancaran terwujudnya keberhasilan dalam pembudayaan pertanian perkotaan di Kelompok Tani Trimulyo Hebat.

Penelitian ini memiliki hambatan dan keterbatasan dalam mendapatkan informasi internal Lembaga Dinas Pertanian yang dibutuhkan dalam gerakan pembudayaan pertanian perkotaan seperti rincian fasilitas, rincian anggaran pengadaan, rincian banyaknya PPL maupun tupoksi dari PPL, rincian pengajuan bibit beserta pedoman pemberian fasilitas alat penanaman dan bibit, dan kontrak kerjasama dari pihak ketiga atau investor. Menurut Dinas Pertanian informasi internal Lembaga membutuhkan perizinan khusus karena kompleks dan riskan untuk dibagikan dan dijelaskan. Keterbatasan dalam pembuatan *green house* tidak dijelaskan karena masih tahap obrolan dispartan terkait pembagian khusus bagi kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

Keterbatasan peneliti menjadi hal yang harus ditindak lanjuti oleh penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Urban Farming Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk. Memanfaatkan waktu dengan tepat dan perkiraan lamanya penelitian supaya seluruh data dan informasi yang dibutuhkan didapatkan dengan lengkap dan tepat. Perencanaan dan inovasi dalam mendapatkan data secara rinci harus diperhatikan dalam kepenelitian tersebut. Peneliti melakukan berbagai cara agar bisa menemukan keunikan dan fakta lain sebagai hal yang berbeda atas studi penelitian ini.

## **B. Saran**

1. Untuk Dinas Pertanian Kota Semarang, harus transparansi atas data maupun informasi yang diajukan oleh peneliti. Data yang diberikan termasuk data yang bisa diakses di website Dinas Pertanian. Informasi rinci tersebut diperlukan sebagai alat pembuktian yang sedang diteliti. Dengan kurangnya data penting membuat penelitian kurang begitu meyakinkan dan akurat.

2. Untuk pembaca, studi penelitian ini hanya membahas proses implementasi kebijakan urban farming dan relasi antar aktor kebijakan urban farming di Kelompok Tani Trimulyo Hebat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk. Seluruh data dianalisis menggunakan metode Merille S. Grindle tentang implementasi kebijakan sudah terjawab. Hal ini dibuktikan dengan keselarasan hasil pendapat dari instansi pemerintah dengan responden peneliti, dan pendapat tersebut cukup menjawab dari permasalahan.



## LAMPIRAN




Gambar 3.6 Wawancara dengan Kepala Bagian Hortikultura dan Perkebunan Ibu Sri Yulyarti, S.P., M.M. ditemani oleh Pegawai Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan Bapak Eko Nugroho, S.P



Gambar 3.7 Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Trimulyo Hebat Bapak Kasmadi



Gambar 3.8 Wawancara bersama Sekretaris Kelompok Tani Trimulyo Hebat Ibu Jumiati



Gambar 3.9 Surat Jawaban Penelitian dari Dinas Pertanian Kota Semarang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Achmad Nur Fauzi, D. R. (2018). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of public policy and management review*.
- Anisur Rosyad, T. Y. (2020). Penerapan Urban Farming untuk Meningkatkan Kelestarian Lingkungan pada Hunian Perumahan. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 32-46.
- Apriyadi, R. G. (2021). Restorasi Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Usaha Mikro dengan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Melalui Implementasi Urban Farming System Berbasis Produk Hidroponik. *Proceedings of national colloquium research and Community Service*, 108-111.
- BPS Kota Semarang. (2023). *Kota Semarang Dalam Angka*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Bradford, A. A. (2019). *Urban Agriculture in Ninawa Governorate*. Iraq: United Nations Development Programme.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pertanian Kota Semarang. (2023, September 21). *Data Kelompok Tani Kota Semarang 2020*. Diambil kembali dari data.jatengprov.go.id:  
[https://drive.google.com/file/d/1kz5dnzisPDvRiQLZuiny2VuGfKL\\_ZWGI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1kz5dnzisPDvRiQLZuiny2VuGfKL_ZWGI/view?usp=sharing)
- Dinas Pertanian Kota Semarang. (2023, September 22). *Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Tani*. Diambil kembali dari dispertan.semarangkota.go.id:  
[https://dispertan.semarangkota.go.id/web/statistik\\_data/Perkembangan%20Cakupan%20Bina%20Kelompok%20Petani#](https://dispertan.semarangkota.go.id/web/statistik_data/Perkembangan%20Cakupan%20Bina%20Kelompok%20Petani#)
- Dyas Syahlia, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 702-710.
- Entjaurau, J. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 6.
- Fanny Septya, R. R. (2021). Urban faming sebagai upaya ketahanan pangan keluarga di kelurahan labuh baru timur kota Pekanbaru. *Jurnal Reswara*, 105-114.

- FAO, R. d. (2022). *Urban and Peri-Urban Agriculture Sourcebook - From Production to Food System*. Roma: FAO, Rikolto dan RUAF.
- Fathulloh, A. S. (2015). *Akuaponik Panen Sayur Bonus Ikan*. Penebar Swadaya Grup.
- Firhannusa, A. (2023, Januari 3). *Dilanda Banjir Terbesar, Ribuan Warga Trimulyo Semarang Mengungsi di Sekolah dan Mushola*. Diambil kembali dari Ayosemarang.com: <https://www.ayosemarang.com/semarang-rama/pr-776404830/dilanda-banjir-terbesar-ribuan-warga-trimulyo-semarang-mengungsi-di-sekolah-dan-mushala>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey: Princeton University Press.
- Haletky, N. T. (2006). *Urban Agriculture as a Solution to Food Insecurity*. West Oakland and People's Grocery: Urban Action.
- Haletky, N. T. (2006). *Urban Agrivulture as a Solution to Food Insecurity*. West Oakland and People's Grocery: Urban Action 2006.
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisi data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik*. Makassar: Sekolah tinggi theologia jaffray.
- Jawa Pos. (2023, Maret 13). *Kampung Urban Farming di Tepi Sungai*. Diambil kembali dari radarsemarang.jawapos.com: <https://radarsemarang.jawapos.com/kampung-hebat/721406974/kampung-urban-farming-di-tepi-sungai>
- Julia, A. H. (2022). Faktor Penyebab Terhentinya Program Urban Farming Akuaponik di Bandung. *Bandung Conference Series : Economic Studies*, 335-364.
- Kelurahan Trimulyo. (2023, 9 19). *Struktur Organisasi Kelurahan*. Diambil kembali dari trimulyo.semarangkota.go.id: <https://trimulyo.semarangkota.go.id/struktur-organisasi>
- Khasanah, N. (2021). Urban Farming Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Sulampua. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 11.
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Pemukiman di Provinsi DKI Jakarta). *JPGS : Journal of Politic and Government Studies*, 9(2), 231-240.
- Maijun, S. J. (2013). Efektivitas Pelaksanaan Program Urban Farming di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 1-12.

- Margareth, O. S. (2021). Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Implementasi Urban Farming Berdasarkan Perspektif Political Ecology : Review. *Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke-45 UNS*, 857-866.
- Morissan. (2015). *Metode penelitian survei*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mougeot, L. J. (2006). *Growing Better Cities Urban Agriculture For Sustainable Development*. Canada: IDRC.
- Nawang Sari, S. A. (2021). Implementasi program urban farming sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Governasi*, 121-130.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurharjadmo, A. R. (2021). Analisa Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 312-331.
- Pekey, F. (2018). *Otonomi khusus papua dinamika formulasi kebijakan yang semu*. Jakarta: Kompas.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021, Mei 21). *Dinas Pertanian Kembangkan Urban Farming*. Diambil kembali dari Pemerintah Kota Semarang: [https://semarangkota.go.id/p/2568/dinas\\_pertanian\\_kembangkan\\_urban\\_farming](https://semarangkota.go.id/p/2568/dinas_pertanian_kembangkan_urban_farming)
- Rifqi F. A, N. A. (2016). Pertanian Perkotaan : Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik. *Jurnal Agroteknologi, Vol 10 No. 01 Thn 2016. Universitas Trilogi Jakarta*.
- Rini, H. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Urban Farming di Medayu Utara Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. *Jurnal Baktimas*, 188-197.
- Rivandi Pranandita Putra, V. A. (2021). *Serba serbi pertanian perkotaan*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri.
- Semarang, B. P. (2020). *Letak Geografis dalam angka 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Semarang, B. P. (2022). *Luas Wilayah Kota Semarang 2020-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Semarang, D. K. (2023, Desember 19). *Dashboard Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang*. Diambil kembali dari <http://119.2.50.170:9095/dashboardNew/index.php>:

<http://119.2.50.170:9095/dashboardNew/index.php/home/stunting?bulan=11&tahun=2023>

- Semarang, D. P. (2019). *Pertanian dalam angka 2019*. Semarang: Dinas Pertanian Kota Semarang.
- Semarang, D. P. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022*. Semarang: Dinas Pertanian Kota Semarang.
- Semarang, Kelurahan Trimulyo. (2023, September 19). *Geografis dan Penduduk*. Diambil kembali dari [trimulyo.semarangkota.go.id](http://trimulyo.semarangkota.go.id):  
<https://trimulyo.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>
- Setyaningrum, P. (2022, Maret 24). *Profil Kota Semarang*. (Kompas.com) Diambil kembali dari [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com): <https://regional.kompas.com/read/2022/03/24/213301178/profil-kota-semarang?page=all>
- Shobry, M. N. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1-13.
- Subair. (2015). Relevansi teori Malthus dalam diskursus kependudukan kontemporer. *Jurnal Dialektika*, 96-110.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sulistyowati, D. I. (2018). *Buku Ajar Pertanian Perkotaan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pertanian.
- Sunarti, N. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. *Jurnal Moderat*, 789-796.
- Trisyono, S. N. (2020). Urban Farming Berbasis Eco-Masjid di Kampung Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. *Prosiding Semnas PPM 2020*, 1442-1449.
- Ukkas, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. *Journal of Islamic Education Management*, 188.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahida Junainah, S. K. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputihan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *Jurnal Wacana*, 148-156.

- Wahidah Junainah, S. K. (2016). Program urban farming sebagai model penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan (studi kasus di kelompok tani Kelurahan Keputihan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *Jurnal Wacana*, 148-156.
- Wibisono, A. S. (2022). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 323-330.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wiyanti, A. N. (2013). Implementasi program urban farming pada kelompok Sumber Trisno Alami di kecamatan Bulak kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 1-15.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Yustian Dwi Hambali  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 5 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Suka Damai Kecamatan  
Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat, Provinsi Jambi.  
No. Whatsapp : 082269007151  
Email : [Yustian.hambali43@gmail.com](mailto:Yustian.hambali43@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

1. TK YPMM : Tahun 2006-2007  
2. SD YPMM : Tahun 2007-2013  
3. SMPS YPMM : Tahun 2013-2016  
4. MAN IC Jambi : Tahun 2016-2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota GEF FISIP UIN Walisongo Tahun 2019  
2. Anggota Bidang Sosial Masyarakat HMJ Ilmu Politik 2020  
3. Wakil Ketua HMJ Ilmu Politik 2021  
4. Ketua Divisi Lingkungan Hidup LSO Sahabat Alam PMII Rayon FISIP Tahun 2021  
5. Wakil Ketua Umum SEMA FISIP UIN Walisongo Semarang 2022  
6. Staff ahli Advokasi Politik Himpunan Mahasiswa Politik Indonesia Tahun 2022  
7. Presidium 2 Nasional Kongres HIMAPOLINDO VI di Jakarta Tahun 2022  
8. Ketua Komisi B SEMA Universitas UIN Walisongo Semarang Tahun 2023

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan semestinya

Semarang, 8 Desember 2023

Yustian Dwi Hambali  
NIM : 1906016010